

**DISKURSUS AYAT-AYAT KELUARGA BERENCANA
PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ KARYA KH. BISRI MUSTOFA
DAN AL-IKLIL KARYA KH. MISBAH MUSTOFA
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memenuhi gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir



Oleh :

ALMAS FAIRUZA SALSABILA

NIM. 1704026061

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

**DISKURSUS AYAT-AYAT KELUARGA BERENCANA
PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ KARYA KH. BISRI MUSTOFA
DAN AL-IKLIL KARYA KH. MISBAH MUSTOFA
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memenuhi gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir



Oleh :

ALMAS FAIRUZA SALSABILA

NIM. 1704026061

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis



Almas Fairuz Salsabila

NIM. 1704026061

**DISKURSUS AYAT-AYAT KELUARGA BERENCANA
PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ KARYA KH. BISRI MUSTOFA
DAN AL-IKLIL KARYA KH. MISBAH MUSTOFA
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memenuhi gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

ALMAS FAIRUZA SALSABILA

NIM. 1704026061

Semarang, 22 Juni 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag.

NIP. 19720709 199903 1002


Agus Imam Klamomen, M. Ag.

NIP. 19890627 201908 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Almas Fairuza Saisabila

NIM : 1704026061

Judul : Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan Al-Iklil karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 22 September 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang,.....2022



Ketua Sidang

Mundhir, M.Ag.

NIP. 19710507 199503 1001

Penguji I

Moh. Masrur, M.Ag.

NIP. 19720809 200003 1003

Pembimbing I

Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.

NIP. 19720709 199903 1002

Sekretaris Sidang

M. Sihabudin, M.Ag.

NIP. 19791224 201601 1901

Penguji II

Achmad Azis Abidin, M.Ag.

NIP. 19930711 201903 1007

Pembimbing II

Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 19890627 201908 1001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan, sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Almas Fairuza Salsabila
NIM : 1704026061
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa Dan Al-Iklil Karya KH. Misbah Mustofa (Studi Komparatif)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag.
NIP. 19720709 199903 1002

Semarang, 22 Juni 2022

Pembimbing II


Agus Imam Krayomen, M. Ag.
NIP. 19890627 201908 1001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. al-Isra’: 31)¹

¹ Lajnah Pentashihan Muṣḥaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Cipta Bagus Segara, 2012, h. 285.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat segala rahmat, pertolongan, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat merampungkan pengerjaan skripsi ini. Sholawat salam tak lupa terhaturkan kepada pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapat syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi berjudul DISKURSUS AYAT-AYAT KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ KARYA KH. BISRI MUSTOFA DAN AL-IKLIL KARYA KH. MISBAH MUSTOFA (STUDI KOMPARATIF) disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Karena itu, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku penanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang Terhormat Dr. H. Hasyim Muhammad, Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penelitian dalam skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M. Ag. dan Bapak M. Sihabudin, M. Ag., sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi teman konsultasi terkait masalah judul penelitian ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag. dan Bapak Agus Imam Kharomen, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Bapak Umar Falahul Alam S. Ag., SS., M. Hum., dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Bapak Bachrul Munir Chair, M. Phil., yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, yang tersayang kedua orang tua saya, Bapak Ali Shodiqin dan Ibu Siti Mardiyah yang telah mendidik dan membimbing penulis sedari kecil, senantiasa memberikan cinta dan do'a yang tak pernah ada habis untuk anak-anaknya, semoga Allah selalu mencurahkan maghfirah, kasih sayang dan hidayahnya di dunia dan akhirat kepada beliau berdua. Ketiga adik saya tercinta, Sanianaja Zahwa Firdausa, Maryam Hilma Kautsar, dan Kaisa Zahrotul Ma'wa yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta cinta. Semua teman seperjuangan, sahabat, dan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas perbuatan baik mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis memiliki harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Almas Fairuza Salsabila', written in a cursive style.

Almas Fairuza Salsabila

NIM. 1704026061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II KELUARGA BERENCANA DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG

KB

A. Pengertian Keluarga Berencana	15
B. Sejarah Keluarga Berencana	18
C. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana	22
D. Metode Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	24
E. Keluarga Berencana dalam Islam	27

**BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT KB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR
AL-IBRIZ DAN AL-IKLIL**

- A. Sekilas tentang Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil
 - 1. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan30
 - 2. Profil Penulis Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil32
 - 3. Metode Penafsiran Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil36
- B. Penafsiran Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil41
 - 1. Penciptaan Manusia dalam Jumlah yang Banyak42
 - 2. Perintah Menjaga Kualitas Anak46
 - 3. Larangan Membunuh Anak.....49

BAB IV ANALISIS KB BERBASIS TAFSIR AL-IBRIZ DAN AL-IKLIL

- A. Pemahaman Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil61
- B. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil pada Konteks Keindonesiaan.....70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan75
- B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA77

LAMPIRAN81

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi masalah seputar KB antara lain banyaknya jumlah penduduk, kualitas anak, dan adanya kalangan yang menolak ber-KB. Dari situ, penting mencari bagaimana sebenarnya memaknai KB dengan tepat dalam kehidupan, agar masalah-masalah seperti yang telah disebut dapat teratasi.

Dengan mengkomparasikan tafsir al-Ibriz dan al-Iklil, dicari pemahaman KB perspektif keduanya, setelah itu dicari relevansinya dalam konteks keindonesiaan yang meliputi kemiskinan, nikah muda, dan konsultasi pra penggunaan KB.

Penelitian bersifat *library research* yang bersumber primer al-Qur'an, Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan al-Iklil karya KH. Misbah Mustofa. Sumber sekunder didapatkan dari buku, jurnal, artikel serta beberapa literatur yang terkait dengan tema penelitian. Penulis menggunakan metode komparasi untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir, dan menganalisisnya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penafsiran Bisri dan Misbah tidak jauh berbeda meski memiliki perbedaan pendapat mengenai KB. Dalam an-Nisa': 1, keduanya sama menjelaskan penciptaan manusia yang banyak. Dalam an-Nisa': 9 tentang kualitas anak, keduanya sepakat bahwa orang tua tidak seharusnya meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Bisri memberi solusi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, Misbah dengan cara bertakwa dan menyiapkan bekal materi yang cukup. Dalam al-An'am: 151 tentang larangan membunuh anak, keduanya menjelaskan bahwa Muslim tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Memperlihatkan pendapatnya yang kontra terhadap KB, menurut Misbah orang beriman tidak selayaknya khawatir akan banyaknya kelahiran. Akan khawatir dan membuat program KB jika berlaku sebaliknya. Dalam al-Qasas: 4-5, Misbah konsisten tentang ketidaksukaannya akan KB serta menyamakannya dengan perbuatan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Dalam penafsiran al-Qasas: 4-5, Bisri tidak menyebutkan tentang KB. Penafsiran keduanya dalam an-Nisa': 1 kurang relevan karena jumlah penduduk di Indonesia sudah banyak sehingga timbul masalah salah satunya kemiskinan. Penafsiran an-Nisa': 9 masih relevan karena untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena pernikahan dini, penting mempersiapkan diri atau anak agar memiliki bekal yang cukup untuk dunia dan akhirat. Dalam penafsiran al-An'am: 151, dapat disimpulkan pentingnya mengetahui metode kontrasepsi yang tidak boleh dipakai karena adanya larangan membunuh anak melalui konseling yang tepat. Serta dalam al-Qasas: 4-5, tidak relevan dengan kondisi masa kini karena KB tidak bisa disamakan dengan perilaku Fir'aun yang membat habis bayi dan pemuda laki-laki Bani Israil.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Tafsir al-Ibriz, Tafsir al-Iklil, relevansi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan Keluarga Berencana (KB) pertama kali dirintis di Indonesia pada tahun 1957 di Jakarta oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang berdiri pada 23 Desember 1957.¹ Pada saat itu, KB masih dilaksanakan secara diam-diam karena pemimpin yang menjabat saat itu tidak mendukung gerakan tersebut. Baru pada saat masa orde baru, KB secara resmi dimasukkan kedalam program pemerintah dengan surat keputusan No. B/1970 oleh Presiden RI pada tanggal 22 Januari 1970 mengenai peresmian pendirian BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).² Selama ini, KB telah diikuti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia, program perencanaan keluarga terkait jarak, pembatasan keturunan dan sebagainya telah ada dan berlaku di negara lain dan biasa disebut dengan *birth control* atau *family planning*.

Kehadiran KB di negara Indonesia yang notabene masyarakatnya percaya istilah “banyak anak, banyak rezeki” memunculkan berbagai pendapat. Di antaranya adalah Prof. Dr. H. Abdul Karim Amrullah atau yang biasa disapa dengan Hamka, dalam kitab tafsir yang ditulisnya, al-Azhar QS al-An’am: 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ

إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ³

¹ Fauzie Rahman, et. al, *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, Banjarbaru: CV. Zukzez Express, 2017, h. 13.

² Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 45.

³ Lajnah Pentashihan Muṣḥaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Cipta Bagus Segara, 2012, h. 148.

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. Al-An’am: 151)

Hamka menafsirkan bahwa ayat ini memberi nasihat untuk tidak membunuh anak lantaran takut miskin. KB dapat dilaksanakan dengan catatan tidak merugikan kesehatan serta tidak membuat muncul rasa kurang percaya pada jaminan Allah SWT.⁴ Kemudian ada mufassir lain, M. Quraish Shihab yang membenarkan KB dan menganalogikannya dengan riwayat ‘azl di zaman Rasulullah.⁵

Meski terhitung bukan hal baru, pembahasan mengenai KB masih relevan diperbincangkan sampai sekarang. Kerapkali muncul permasalahan terkait pelaksanaan KB di berbagai daerah di Indonesia. Masih ada beberapa penolakan baik dari keluarga maupun kelompok masyarakat. Tidak seperti dulu yang secara terang-terangan menolak keberadaan KB. Sekarang, apabila tidak setuju cukup hanya dipendam sendiri bersama orang sekitar kemudian tidak mempraktikkannya.

Masih ada kelompok masyarakat yang tidak menerima dan menolak KB dengan berbagai macam argumen. Misal saja di Papua, masyarakat di sana merasa tidak perlu KB karena nominal penduduk yang relatif sedikit, sementara lahan yang ada begitu luas. Selain itu, minimnya fasilitas juga membuat mereka berpikir dua kali karena khawatir jika ada permasalahan, tidak ada orang yang

⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t. th, hal. 2244.

⁵ Ellyvon, Pranita, 2019. *Menurut Quraish Shihab, KB Boleh Asal Bukan Pemandulan*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/10/15/203200223/menurut-quraish-shihab-kb-boleh-asal-bukan-pemandulan> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

bisa mereka tanyai.⁶ Sementara itu di Bekasi, yang notabene daerah lebih padat penduduk dan fasilitas lebih maju dibanding Papua, argumen yang mereka berikan berbeda. Mereka beralasan takut bertambah berat badan sebab memakai kontrasepsi, serta malu apabila tim medis menyentuh organ intimnya.⁷

Seorang Politikus Okky Asokawati mengatakan, untuk mengendalikan jumlah penduduk, program KB harus semakin diintensifkan. Karena banyak masyarakat yang menolak dengan alasan keagamaan, Okky menghimbau agar institusi keagamaan harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Lebih lanjut lagi, Okky berharap pemerintah mampu membersamai institusi keagamaan untuk menjelaskan pentingnya KB termasuk vaksin dalam pandangan agama.⁸

Selama ini, ketika kita mendengar istilah KB, selalu identik dengan perencanaan kehamilan, jarak, serta kesehatan ibu dan anak. Ada juga konsep NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera), memiliki slogan “Ayo ikut KB! 2 anak cukup!”. Dengan adanya slogan seperti ini, maka ada himbauan secara langsung terkait pembatasan jumlah anak dalam skala nasional. Sementara dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 1, Allah telah melegitimasi penciptaan manusia dalam jumlah yang tidak sedikit dan tidak ada pembatasan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَوَنَسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁹

⁶ Rahma Lillahi Sativa. 2016. *Alasan ini yang menjadikan Beberapa Warga Papua Enggan Ber-KB*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3262342/alasan-ini-yang-menjadikan-beberapa-warga-papua-enggan-ber-kb> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

⁷ Andi Firdaus. 2019. *Aneka Alasan Puluhan Ribu Pasutri Bekasi Ogah Ber-KB*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/622717/aneka-alasan-puluhan-ribu-pasutri-bekasi-ogah-ber-kb> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

⁸ Arga Sumantri. 2019. *Penolakan KB dan Pernikahan Dini Masih Jadi Masalah*. <https://m.medcom.id/amp/4ba5rjvb-penolakan-kb-dan-pernikahan-dini-masih-jadi-masalah> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, h. 77.

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’: 1)

Kemudian, penulis menemukan sebuah artikel yang menafsirkan KB lebih dari yang biasanya. Ditulis oleh Dr. Mohammad Nasih dengan judul “Meluruskan Makna Keluarga Berencana”, Nasih berpendapat bahwa dalam hidup berkeluarga memerlukan perencanaan yang matang. Tidak hanya sampai kehadiran anak tercapai, tapi juga sampai kepada kualitas anak kedepannya. Karena itu, KB tidak boleh dipahami hanya sebatas dua anak cukup seperti yang biasa dikampanyekan. KB adalah program untuk melahirkan generasi baru yang lebih berkualitas. Pernyataan mengenai kualitas anak ini sesuai dengan ayat al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁰

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa’: 9)

Karena itu menurut Nasih, peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini, terutama dalam hal keilmuan serta ekonomi yang cukup. Generasi muda harus menyadari dan memahami makna KB serta mempersiapkannya. Dengan begitu, diharapkan akan lahir generasi berkualitas yang akan membawa kemajuan bagi umat dan bangsa.¹¹

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, h. 78.

¹¹ Mohammad Nasih. 2021. *Meluruskan Makna Keluarga Berencana*. <https://baladena.id/meluruskan-makna-keluarga-berencana/> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

Seiring berjalannya waktu, KB sudah menjadi program resmi pemerintah yang digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Umat muslim bisa dengan bebas memilih metode KB yang halal dan aman serta sesuai kebutuhan. Meski telah mengadakan berbagai program terkait penjarangan kehamilan, peningkatan mutu kesehatan, penyuluhan mengenai alat kontrasepsi, dan lain sebagainya, BKKBN belum bisa dikatakan berhasil dalam menangani kenaikan jumlah penduduk. Dalam laporan *Worldmeters*, jumlah penduduk Indonesia mencapai 274,9 juta pada tahun 2020. Jumlah tersebut berada pada urutan keempat negara yang penduduknya terbanyak di dunia. Dalam hal angka kematian bayi, meski telah mengalami penurunan setiap tahun, faktanya angka ini masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain.¹²

Melihat berbagai pendapat yang ada terkait KB, penulis merasa perlu menjawab permasalahan yang ada untuk mencapai perencanaan keluarga yang lebih matang dan mapan. Penulis mencoba mengeksplorasi penafsiran mufassir Indonesia, KH. Bisri Mustofa dan KH. Misbah Mustofa untuk memperoleh penafsiran yang dapat mengetengahkan perbedaan pendapat yang ada. Meskipun Bisri dan Misbah kakak beradik, mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai KB.

Bisri telah menerima KB saat mayoritas ulama pada waktu itu belum menerimanya. Bisri mengumpamakan kalau jumlah makanan untuk satu keluarga hanya dapat memenuhi empat porsi, hendaknya jangan menambah anggota keluarga dahulu karena bertambahnya jumlah keluarga tanpa perencanaan dapat membuat bagian atau hak anggota keluarga yang lain berkurang.¹³ Jika sampai hal ini terjadi orang tua akan kewalahan memenuhi kebutuhan anak-anaknya

¹² Asni Harismi. 2020. *Meski Terus Membaik, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tertinggal*. <https://www.sehatq.com/artikel/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tertinggal> (diakses tanggal 22 Mei 2022).

¹³ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 61.

yang nanti bisa berakibat pada kesehatan serta kualitas. Sedangkan Misbah, menyamakan KB dengan program *zero population* yang dulu pernah Fir'aun terapkan pada Bani Israil. *Zero Population* atau *zero population growth* adalah suatu kondisi apabila tidak ada perubahan jumlah orang dalam waktu tertentu atau juga bisa disebut dengan pertumbuhan populasi nol. Tidak ada perubahan berarti jumlah orang yang lahir hampir sama dengan jumlah orang yang meninggal. Dengan demikian, *zero population* terjadi karena tingkat kelahiran dan kematian relatif sama.¹⁴ Misbah khawatir, adanya KB akan menghambat dan mengurangi jumlah penduduk Muslim Indonesia. Selain itu, program keluarga berencana dinilai termasuk salah satu sikap meremehkan Allah karena takut miskin.¹⁵

Setelah penulis paparkan uraian di atas, dapat diketahui adanya perbedaan pendapat mengenai keluarga berencana. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu menggali lebih lanjut bagaimana penafsiran Bisri Mustofa yang memperbolehkan dan Misbah Mustofa yang melarang keluarga berencana terhadap ayat-ayat KB, serta relevansinya terhadap konteks keindonesiaan masa kini. Untuk itu, penulis mengkomparasikan penafsiran kedua mufassir untuk menafsirkan kembali (reinterpretasi) ayat-ayat KB dalam bentuk skripsi yang berjudul “Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan al-Iklil karya KH. Bisri Mustofa (Studi Komparatif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibicarakan dalam penelitian kali ini adalah diskursus ayat-ayat keluarga berencana perspektif tafsir

¹⁴ Guru Geografi. 2017. *Zero Population Growth dan Kemakmuran Negara..* <https://www.gurugeografi.id/2017/04/zero-population-growth-dan-kemakmuran.html?m=1> (diakses tanggal 4 Oktober 2022).

¹⁵ Annisa Zukhrufi Janah, *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020, h. 62-63.

al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan al-Iklil karya KH. Misbah Mustofa. Maka, yang akan menjadi fokus penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana pemahaman ayat-ayat keluarga berencana dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil?
2. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat keluarga berencana dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil terhadap konteks keindonesiaan masa kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis, tujuan dan manfaat dari penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui serta memahami ayat-ayat keluarga berencana dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil.
 - b) Untuk mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat keluarga berencana dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil terhadap konteks keindonesiaan masa kini.
2. Manfaat penelitian
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang keilmuan, khususnya terhadap perkembangan ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b) Penelitian ini diharapkan pula menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap UIN Walisongo Semarang yang memiliki visi kesatuan ilmu.
 - c) Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk mempertajam kemampuan menganalisa dan meningkatkan pemahaman bagi penulis dan pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dengan tema keluarga berencana sudah banyak dibahas dalam banyak literatur Islam. Akan tetapi, pembahasan yang telah ada lebih mencakup pada perspektif keluarga berencana serta segala yang berhubungan dengan tema

dalam arti yang sangat luas. Di penelitian ini, penulis hendak membahas tentang program keluarga berencana menurut dua tokoh mufassir kakak beradik, yaitu Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa. Penulis mengkhususkan konsep keluarga berencana dengan meneliti karya beliau yaitu Tafsir *al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa dan Tafsir *al-Iklil* karya KH. Misbah Mustofa.

Setelah penulis telaah, terdapat beberapa karya ilmiah yang sebelumnya telah mengkaji tentang permasalahan keluarga berencana. Di antara beberapa pembahasan yang penulis temukan tersebut adalah:

Jurnal dengan judul “*Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*”, karya Al-Fauzi tahun 2017.¹⁶ Jurnal ini membahas KB perspektif para Ulama dalam sudut pandang yang bermacam-macam, lalu hukumnya dalam konteks ke-Indonesiaan. Untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, harus memikirkan renggang kelahiran dan banyaknya anak dengan sungguh-sungguh oleh setiap keluarga dan negara. Islam memperbolehkan melakukan penundaan dan penjarangan kehamilan dengan syarat memperoleh perizinan dari istri serta menggunakan alat kontrasepsi yang tidak berbahaya dan tidak merusak organ tubuh. Jurnal ini membahas KB secara umum dan dari berbagai pendapat ulama, sementara yang hendak penulis teliti adalah KB dalam konteks yang lebih khusus terkait permasalahannya.

Skripsi berjudul “*Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An’am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar)*”, karya Muhammad Luthfi Afif, mahasiswa jurusan Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang. Penulis membahas tentang penafsiran Hamka dalam QS. al-An’am ayat 151 dan relevansi pemikirannya dalam konteks Indonesia masa kini, yang ternyata adalah relevan. Hamka bersifat fleksibel ketika berpendapat mengenai keluarga berencana. Menurut Hamka, boleh tidaknya melaksanakan program keluarga berencana ditinjau dari sebab pemakaiannya dahulu. Pendapat Hamka

¹⁶ Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan”, dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2017), h. 1.

relevan di Indonesia, karena bertujuan untuk perbaikan kesehatan pada ibu.¹⁷ Skripsi ini sekilas terlihat mirip dengan yang hendak penulis teliti. Namun, terdapat perbedaan pada bagian mufassir serta ayat yang hendak dibahas.

Skripsi “*Keluarga Berencana dalam al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)*”, skripsi karya Winda Ariyeni, mahasiswi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis menyimpulkan, penafsiran Sayyid Quthb berkenaan dengan KB lebih condong pada pengaturan jarak keturunan. Selain itu, penulis juga membahas konsep pemakaian KB masa kini berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb.¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Winda Ariyeni juga memiliki tema yang mirip dengan yang akan penulis teliti. Namun, metode yang digunakan berbeda, karena penulis hendak menggunakan metode komparasi.

Skripsi “*Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur’an dan al-Iklīl Fī Ma’āni at-Tanzil)*”, milik Annisa Zukhrufi Janah, mahasiswi prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Surakarta. Penulis menyampaikan pendapat masing-masing mufassir mengenai KB, kemudian dicari persamaan dan perbedaannya. Kerangka metodologis yang digunakan adalah teori hermeneutika Hans-George Gadamer. Dengan metode tersebut, penulis mengkomparasikan hasil penafsiran dari Misbah dan Quraish Shihab untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat tentang Keluarga Berencana.¹⁹ Terdapat persamaan salah satu mufassir dalam skripsi ini dan yang hendak penulis teliti. Namun, ayat yang akan penulis bahas serta fokus permasalahannya berbeda.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, peneliti belum menemukan komparatif ayat-ayat keluarga berencana menurut Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa serta relevansinya dalam konteks keindonesiaan masa kini. Oleh karena

¹⁷ Muhammad Luthfi Afif, *Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An-am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2018, h. 138.

¹⁸ Winda Ariyeni, *Keluarga Berencana dalam al-Qur’an (Studi Tematik Sayyid Quthb)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 89.

¹⁹ Annisa Zukhrufi Janah, *Keluarga Berencana*, h. 14.

itu, penulis hendak membahas ayat-ayat KB menurut kedua mufassir untuk mengisi kekurangan tersebut sehingga skripsi dengan judul “Diskursus Ayat-Ayat Keluarga Berencana Perspektif Tafsir al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan al-Iklil karya KH. Bisri Mustofa (Studi Komparatif)” penting untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tata cara atau metode dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Tanpa metode penelitian, suatu penelitian akan mustahil untuk dilakukan. Jika peneliti tidak memiliki metode penelitian, maka tidak akan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, kemudian memecahkan masalah-masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan.²⁰ Adapun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan nantinya berbentuk kata-kata, bukan angka (kuantitatif). Data dapat penulis peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan seperti wawancara, analisis dokumen, atau observasi. Penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menyusun catatan, lalu menganalisa.²¹ Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan, termasuk dalam *library research* (penelitian kepustakaan) dengan sumbernya yang berasal dari buku-buku kepustakaan berasal dari teks-teks tertulis sebagai sumber referensi.

2. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang

²⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016, h. 9.

²¹ Hardani, et.al, *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020, h. 21.

didapat secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber literatur yang telah ada.²² Fungsi data sekunder adalah untuk memberi penjelasan bagi sumber primer lebih lanjut. Sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Sumber data primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab suci Al-Qur'an, Tafsir *al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* Karya KH. Bisri Mustofa dan Tafsir *al-Iklil Fī Ma'āni at-Tanzil* karya KH. Misbah Mustofa sebagai sumber data primer.

b) Sumber data sekunder

Sebagai sumber data sekunder, penulis menggunakan buku, jurnal, atau artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut antara lain seperti buku yang mengkaji keluarga berencana dalam Islam, *Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia*, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Tafsir al-Ibriz milik KH. Bisri Mustofa dan Tafsir al-Iklil yang ditulis oleh KH. Misbah Mustofa sebagai sumber primer. Dengan begitu, penelitian bersifat *library research*. Perolehan data diperoleh dari koleksi literatur perpustakaan dengan metode dokumentasi. Dengan metode tersebut, apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Sehingga bisa dengan cepat dikaji kembali.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, data tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis merupakan proses memecahkan data dari

²² Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 67-68.

komponen besar dan umum ke komponen yang lebih kecil dan khusus.²³ Yaitu memberikan interpretasi secara sistematis, objektif, kritis dan analitis dalam usaha menginterpretasikan Al-Qur'an secara komprehensif. Dengan metode deskriptif analisis, data yang diperoleh diharap adalah data dengan ketelitian tinggi dan rinci dalam menganalisis persoalan.²⁴ Langkah yang dilakukan adalah dengan menyelidiki dan menganalisa, kemudian menjelaskan data-data tersebut.

Setelah itu data diolah lagi menggunakan metode komparatif (*muqaran*). Metode *muqaran* atau komparasi adalah metode tafsir yang membandingkan antar ayat al-Qur'an yang susunannya berbeda namun substansinya sama, atau ayat-ayat yang susunannya mirip tapi memiliki substansi yang berbeda. Tafsir *muqaran* juga diterapkan dengan membandingkan antar aliran tafsir dan antar mufassir satu dengan lainnya, juga bisa berdasarkan perbedaan metode. Jadi, metode penafsiran *muqaran* memiliki objek yang sangat luas dan banyak.²⁵

Dengan metode komparasi, sesuatu yang dibahas akan menjadi lebih jelas secara ontologis. Dapat dianalogikan bahwa, seseorang akan lebih memahami konsep malam setelah mengetahui konsep siang.²⁶

Teknik deskriptif analisis kemudian komparatif diterapkan dengan tiga langkah. *Pertama*, menghimpun permasalahan terkait KB, kemudian mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Ayat yang didapat yaitu QS. An-Nisa': 1 tentang penciptaan manusia yang banyak. QS. An-Nisa': 9 tentang kualitas anak, dan QS. Al-An'am: 151 tentang larangan membunuh anak. *Kedua*, menganalisis pendapat kedua mufassir dengan memadukan dua tokoh mufassir yang hidup di zaman awal kemunculan KB dan memiliki perbedaan pendapat mengenai KB. Kedua mufassir tersebut

²³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. h. 120.

²⁴ Hadari Nawawi, Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, h. 60.

²⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2017, h. 106.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018, h. 135 – 137.

adalah KH. Bisri Mustofa dengan kitabnya *al-Ibrīz li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* dan KH. Misbah Mustofa dengan kitabnya *al-Iklīl Fī Ma'āni at-Tanzil*. Ketiga, membandingkan pendapat mereka untuk mendapat informasi berkenaan dengan pemikiran dari kedua mufassir. Setelah membandingkan kedua penafsiran, kemudian mencari pemahamannya melalui persamaan dan perbedaan serta relevansinya dengan konteks keindonesiaan masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan untuk mempermudah dalam penyajian dan pemahaman isi penelitian. Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengantarkan kepada masalah yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan informasi mengenai landasan teori objek penelitian. Dalam bab kedua, penulis hendak menguraikan teori seputar keluarga berencana dan pandangan Islam tentang keluarga berencana yang meliputi pengertian, sejarah, tujuan dan manfaat, metode keluarga berencana, serta keluarga berencana dalam Islam.

Bab ketiga, berisi data-data penelitian atas objek yang menjadi bahan kajian bab selanjutnya. Penulis akan menguraikan pembahasan mengenai profil tafsir yang penulis bahas meliputi biografi penulis, latar belakang penulisan tafsir, metode dan corak yang digunakan, serta penafsiran ayat-ayat KB dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil.

Bab keempat, merupakan analisis atas data-data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Membahas mengenai pemahaman ayat-ayat keluarga berencana dalam tafsir al-Iklil dan al-Ibriz serta relevansi penafsiran dalam konteks keindonesiaan.

Bab kelima, merupakan akhir dari pembahasan. Penulis akan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya lalu menyantumkan kritik dan saran. Setelah itu, pada halaman terakhir akan dilampirkan daftar pustaka yang menjadi referensi atau rujukan dalam penulisan skripsi.

BAB II

KELUARGA BERENCANA DAN PANDANGAN ISLAM TENTANG KB

A. Pengertian Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Nomor 16 Tahun 2014, Keluarga Berencana adalah program yang berupaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Definisi lain menyebutkan bahwa KB merupakan upaya terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, yang pelaksanaannya untuk menolong pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi secara bertanggung jawab yang meliputi usia ideal perkawinan dan melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, penyuluhan kesehatan reproduksi (Pusat Penelitian Kesehatan UI).¹

Menurut pendapat lain, KB merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. (BKKBN, 2017). Dalam sejarah peradaban manusia, keluarga adalah suatu unit paling kecil, pertama, dan utama dalam masyarakat. Melalui keluarga, manusia berkembang menjadi suatu kelompok masyarakat dalam wujud marga, puak, suku, dan kabilah. Kelompok masyarakat tersebut kemudian tersebar di muka bumi menjadi umat dan bangsa-bangsa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah inti dari suatu bangsa.

¹ Fauzie Rahman, et. al, *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, Banjarbaru: CV. Zukzez Express, 2017, h. 1-2.

Istilah Keluarga Berencana berarti sama dengan *family planning* yang digunakan di dunia internasional. Istilah ini juga memiliki kesamaan arti dengan *tanzimu al-nasl* (pengaturan kelahiran atau keturunan) dalam bahasa Arab. Memiliki makna pasangan suami istri yang berencana matang terkait waktu harapan anak-anaknya lahir agar bisa disambut dengan bahagia dan rasa syukur berkat kelahirannya. Maka dari itu, perlu suatu program supaya tidak terjadi kehamilan ketika dalam kegiatan hubungan suami istri.²

Adapun definisi KB dari beberapa golongan antara lain:

1. WHO (*World Health Organization*)

KB adalah suatu program yang membantu seseorang atau pasangan suami istri memperoleh objek-objek tertentu, menghindar dari kelahiran yang tidak diinginkan, memperoleh kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak antar kelahiran, mengatur waktu lahirnya anak dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak.³

2. MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Menurut fatwa MUI, KB adalah ikhtiar manusia dalam keluarga untuk menata kehamilan dengan jalan tidak bertentangan dengan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi mensejahterakan keluarga dan bangsa. Pelaksanaannya dibenarkan menurut ajaran Islam untuk merawat kesehatan ibu dan anak, juga pendidikan anak supaya cerdas dan shalih.

Pelaksanaan KB termasuk komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baiknya dilakukan dengan rasa sadar dan suka rela serta mempertimbangkan agama dan adat istiadat. KB hendaknya menggunakan alat kontrasepsi dengan tidak terpaksa, tidak

² Masjfuk Zuhdi, *Masai Fiqiyah; Kapita Selecta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997, h. 56.

³ Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, h. 26.

bertentangan dengan hukum syariat serta atas kesepakatan suami istri. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) diperbolehkan jika pemasangan dan pengontrolan dilakukan oleh tenaga medis perempuan. Jika harus dengan tenaga medis laki-laki, maka seharusnya didampingi oleh suami atau perempuan lain. Dalam keadaan darurat, melakukan vasektomi yang semula haram hukumnya sehingga suami tidak dapat menghamili istrinya diperbolehkan. Keadaan darurat tersebut seperti menghindari penyakit keturunan dari ibu atau ayah terhadap anak, atau terancamnya kesehatan dan jiwa ibu bila mengandung dan melahirkan lagi.

Menghimbau pemerintah untuk menginstruksikan pelarangan vasektomi, tubektomi dan aborsi bagi orang Islam, serta meningkatkan pejagaan terhadap penggunaan alat kontrasepsi, jangan sampai ada peluang disalahgunakan untuk melakukan maksiat. Karena itu, hendaknya setiap klinik digenapi dengan tenaga medis yang mengerti benar hukum Islam. Selain itu, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan terbentuknya keluarga sejahtera bahagia serta sakinah, mawaddah wa rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, dan shalih.⁴

Dari definisi-definisi yang telah ada, dapat dipahami bahwa KB adalah program yang merencanakan pengaturan kelahiran dengan alat dan metode yang berfungsi mencegah datangnya kehamilan. KB berbeda dengan *Birth Control* atau *taḥdid an-nasl* yang memiliki kecenderungan untuk memberi batasan, yang berlawanan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk memiliki penerus atau keturunan.⁵

⁴ Siti Kholilah, "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis", dalam *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.5, No. 2 (Juli-Desember 2019), h 62-63.

⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masai Fiqiyah*, h. 56.

B. Sejarah Keluarga Berencana

Sejarah Keluarga Berencana terbagi menjadi beberapa periode yaitu di luar negeri, periode perintisan (1950 – 1966), periode keterlibatan pemerintah, dalam program KB, periode pelita I (1969-1974), periode pelita II (1974-1979) – era Reformasi.

1. Di Luar Negeri

Pada awal abad ke-19 di Inggris, seorang wanita bernama Marie Stopes (1860-1950) memiliki ide dan menyarankan untuk mengatur kehamilan para buruh. Hal ini dilatarbelakangi oleh rasa prihatinnya karena melihat masalah kesehatan pada ibu. Di Amerika Serikat, dikenal sebuah program bernama *birth control* yang kemudian menjadi pelopor KB modern oleh Margareth Sanger (1883-1966). Kemudian, *National Birth Control League* didirikan pada 1917, lalu pada bulan November pada tahun yang sama American National Birth Control Conference diselenggarakan untuk pertama kalinya. Ia mengatur konferensi internasional di New York pada 1925, kemudian mengeluarkan pembentukan *International Federation of Birth Control League*. Margareth Sanger turut serta berpartisipasi dalam pembentukan *International Commitee on Planned Parenthod* pada tahun 1948.

Lalu pada tahun 1952 konferensi di New Delhi, telah resmi berdiri *International International Planned Parenthod Federation* (IPPF). Margareth Sanger dan Lady Rama Ran dari India ditunjuk oleh federasi ini untuk menjadi pimpinannya. Sejak saat itu, berdirilah organisasi-organisasi KB yang merupakan cabang-cabang IPPF tersebut di seluruh dunia, termasuk Indonesia.⁶

⁶ Ida Prijatni, Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016, h. 109.

2. Periode Perintisan (1950 – 1966)

Di waktu yang hampir bersamaan, di Indonesia juga telah dilakukan ikhtiar untuk memberi batasan pada kelahiran yang bersifat individual dan dijalankan secara tradisional. Ikhtiar tersebut makin melebar di lingkungan dokter ketika melihat tingginya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan di Indonesia. Angka yang terlalu tinggi tersebut berusaha ditekan oleh para ahli kandungan dengan merintis Bagian Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sejak tahun 1950-an.

Kemudian pada 1957 didirikan Perkumpulan Keluarga Berencana yang kemudian berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Namun organisasi ini mendapat kesulitan serta hambatan. Pelayanan yang boleh dilakukan juga terbatas, terutama dengan adanya pelarangan penyebarluasan ide Keluarga Berencana dalam KUHP nomor 283. Pengakuan PKBI sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman baru terlaksana pada tahun 1967.⁷

3. Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB

Dalam usahanya memperluas dan mengembangkan KB, PKBI bekerja sama dengan instansi pemerintah. Hal ini diputuskan dalam kongres Nasional 1 PKBI di Jakarta. Pada 1967, deklarasi Kependudukan Dunia yang memuat kesadaran akan pentingnya merencanakan dan menetapkan banyaknya anak serta merenggangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada 16 Agustus 1967, dalam pidatonya Presiden Soeharto menyatakan bahwa secara serius pemerintah harus memberi perhatian berkenaan dengan upaya-upaya pembatasan kelahiran melalui program keluarga berencana sesuai dengan moral agama dan Pancasila.

⁷ Ida Prijatni, Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi*, h. 109.

Menindaklanjuti pidato tersebut, untuk mempelajari kemungkinan program KB menjadi Program Nasional, dibentuklah panitia ad hoc oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat. Lalu, pada tanggal 7 September 1968, Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 dikeluarkan kepada Menkesra yang berisi: a) Membimbing, mengatur serta mengawasi semua keinginan masyarakat di bidang keluarga berencana. b) Mengupayakan terbentuknya suatu lembaga yang mengumpulkan segala kegiatan di bidang keluarga berencana, yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Setelah instruksi tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang pembentukan tim yang akan mengadakan persiapan bagi pembentukan Lembaga Keluarga Berencana pada tanggal 11 Oktober 1968 oleh Menkesra. Kemudian pada 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968, dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan status sebagai Lembaga Semi Pemerintah.⁸

4. Periode Pelita I (1969-1974)

Berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970, dengan diketuai dr. Suwardjo Suryaningrat, dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebagai penyempurnaan tata kerja BKKBN, keluar Keppres No. 33 Tahun 1972, dan terdapat perubahan status menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai kedudukan di bawah Presiden. Tantangan terhadap ide KB masih sangat kuat pada awal program, yang disebut Periode Klinik (*Clinical Approach*). Langkah yang dirasa paling jitu dilakukan saat itu adalah pendekatan melalui kesehatan.⁹

⁸ Ida Prijatni, Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi*, h. 110.

⁹ Ida Prijatni, Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi*, h. 110.

5. Periode Pelita II (1974-1979) – Era Reformasi

BKKBN memiliki tugas pokok mempersiapkan kebijakan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional di tingkat pusat maupun daerah serta mengatur penyelenggaraan pelaksanaannya di lapangan. Proses yang semula fokus pada kesehatan dipadukan dengan bagian-bagian pembangunan lainnya, dikenal dengan Pendekatan Integratif (*Beyond Family Planning*). Pada masa Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dr. Suwardjono Suryaningrat dilantik sebagai Menteri Kesehatan dan digantikan oleh Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN yang baru. Pada masa ini muncul pendekatan baru diantaranya melalui pendekatan koordinasi aktif. Melalui koordinasi aktif yang ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, penyelenggaraan KB lebih disinkronkan pelaksanaannya. Maksudnya, selain sebagai dinamisor juga sebagai fasilitator. Guna mengimbangi laju kecepatan program, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah.

KB Mandiri resmi dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1987 dalam acara penerimaan KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah oleh Presiden Soeharto. Dengan adanya kampanye Lingkaran Biru (LIBI) untuk memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan ciri logo Lingkaran Biru KB, program ini disebarluaskan.

Kebijaksanaan serta rencana gerakan KB nasional terwujud untuk menghasilkan keluarga kecil sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya bagian Keluarga Sejahtera dan Kependudukan.

Konferensi Kependudukan Sedunia yang diadakan di Kairo untuk kurun waktu 1995 sampai 2015 menghasilkan *Program of action*. Tujuannya

adalah demi tercapainya akses pelayanan reproduksi yang merata dan menyeluruh, termasuk diantaranya adalah pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan seksual. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan identifikasi dan pemahaman pada sesuatu yang sudah dan belum terlaksana, pemantauan serta evaluasi pelaksanaannya di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijaksanaan penerapan kegiatan Keluarga Berencana, *Program of Action* memiliki prinsip diantaranya adalah mempertimbangkan kedaulatan bangsa, konsisten dengan perundang-undangan yang ada, serta menghargai perkembangan religius, nilai etis, dan latar belakang budaya. Karena Keluarga Berencana dalam *Program of Action* memiliki maksud yang lebih sempit jika dibandingkan dengan Keluarga Berencana yang ada di Indonesia.¹⁰

Pada tahun 2009, Undang Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diterbitkan yang memuat perubahan nama BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namanya saja yang berubah sedikit, tapi singkatannya tetap. Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BKKBN direstrukturisasi (ditata ulang kembali) menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi.¹¹

C. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana

KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Diharap, KB dapat meningkatkan kualitas

¹⁰ Siswanto Agus Wilopo, "Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia", dalam *Populasi*, Vol. 8, No. 1, (1997), h. 17-18.

¹¹ Ida Prijatni, Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi*. h. 111.

penduduk, mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹²

Dalam menjalankan perannya melayani segala hal yang berhubungan dengan KB, BKKBN telah menyusun Sasaran Strategis BKKBN 2015-2019 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN yang bertujuan menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), menurunkan angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun), dan menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).¹³

Dalam literatur lain, tujuan Keluarga Berencana secara umum adalah sebagai peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak keluarga dan bangsa; menurunkan angka kelahiran sehingga negara tidak kewalahan untuk meningkatkan produksi karena penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan. Dengan begitu, martabat kehidupan rakyat dapat meningkat; membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai pola hidup dalam upaya mendukung pembangunan manusia dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.¹⁴

KB muncul tentunya bukan tanpa manfaat sama sekali. Untuk memperoleh manfaat tersebutlah KB dicetuskan. Manfaat tersebut dapat dirasakan di lingkungan keluarga maupun sosial penggunaannya. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Bagi keluarga, KB dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Merupakan sebuah idaman bagi setiap keluarga untuk tumbuh dengan penuh

¹² Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018, h. 22-23.

¹³ BKKBN, *Penguatan Kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, 2015, h. 18.

¹⁴ Siti Kholilah, "Pro dan Kontra", h 51.

cinta dan kasih sayang. Ayah, ibu, dan anak menjalankan perannya masing-masing dengan baik karena sudah terencana dengan baik.

Bagi kehidupan jasmani, sebuah keluarga bisa sejahtera hidupnya apabila kesehatan jasmaninya terpenuhi. Terutama bagi ibu yang bertugas mengasuh anak dari mulai janin sampai lahir, menyusui selama dua tahun, hingga anak itu tumbuh dengan sehat dan memiliki kecakapan tinggi.

Bagi kehidupan rohani, memiliki anak yang jumlahnya sudah terkonsep sejak awal pernikahan dapat memunculkan rasa tentram di hati dan jiwa keluarga tersebut. Perasaan waswas atau terkejut terhadap hal-hal tak terduga terkait anak dapat diminimalisir karena telah ada rencana.

Bagi kehidupan sosial dan budaya, KB bermanfaat untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan bagi kehidupan budaya, KB dapat meningkatkan kualitas pemberlakuan atas dasar dua anak cukup.

Bagi masyarakat, dengan menurunnya jumlah penduduk, dapat tercipta tatanan masyarakat desa yang bisa lebih saling berkomunikasi, saling mengenal, dan memiliki rasa kemanusiaan.

Bagi kehidupan ekonomi, dengan adanya program KB, seorang ayah bisa lebih mengemban amanatnya dengan baik karena keluarganya sehat dan termasuk dalam keluarga yang berkecukupan. Karena pengeluaran keluarga yang memiliki anak hanya dua, akan jauh berbeda dengan pengeluaran keluarga yang memiliki anak lebih dari itu.¹⁵

D. Metode Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi

Ada gagasan yang diluncurkan oleh pemerintah mengenai metode KB, diantaranya sebagai berikut:

1. Keluarga berencana mandiri. Yaitu KB melalui lingkaran biru dan emas. Masyarakat yang menggunakan metode ini memilih metode KB dengan biaya sendiri.

¹⁵ Fauzie Rahman, et. al, *Program Keluarga Berencana*, h. 35-38.

2. Menggunakan pelayanan Metode Kontrasepsi Efektif (MKE): AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), suntik KB, dan kontak.¹⁶

Kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra memiliki arti “melawan” atau “mencegah”, dan konsepsi adalah bertemunya sel telur matang dengan sperma yang bisa berakibat kehamilan. Memiliki tujuan mencegah dan menghindari kehamilan yang terjadi karena pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dari sini disimpulkan bahwa kontrasepsi dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang masih aktif melakukan hubungan seksual dan memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan. Kontrasepsi adalah metode untuk mencegah kehamilan tersebut. Kontrasepsi ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen.¹⁷

Kontrasepsi memiliki beberapa syarat agar bisa digunakan yaitu aman dipakai dan dapat dipercaya, tidak merugikan pemakainya, durasi pemakaiannya dapat diatur sesuai kebutuhan, tidak mengganggu hubungan suami istri, selama pemakaiannya tidak memerlukan bantuan medis dengan ketat. Maksudnya tidak membutuhkan kontrol medis secara rutin, aturan pakainya tidak rumit, harga terjangkau oleh masyarakat luas, pasangan suami istri menerima untuk menggunakannya.¹⁸

Ada bermacam-macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan diantaranya sebagai berikut:

1. Pil KB. Berbentuk tablet yang bekerja dalam tubuh istri untuk mencegah ovulasi.
2. Susuk KB. Berupa levemorgestrel, yaitu enam kapsul yang dilekatkan di bawah kulit lengan dalam sepanjang enam sampai sepuluh cm dari lipatan siku.

¹⁶ Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998, h. 437.

¹⁷ Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga*, h. 25.

¹⁸ Atika Proverawati, et. al, *Panduan Memilih Kontrasepsi, Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, h. 2.

3. Suntikan. Memasukkan cairan ke tubuh istri. Berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi dan mengurangi kesuburan.
4. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi). Vasektomi yaitu operasi bagi laki-laki untuk mengikat pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (tempat menyimpan sperma menjelang ejakulasi). Tubektomi yaitu operasi bagi perempuan yang membuat ovarium tidak dapat masuk ke rongga rahim, sehingga menyebabkan mandul.
5. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim). Alat ini berbentuk spiral yang terbuat dari plastik halus dililit tembaga tipis. Karena terjadi penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh tembaga yang melilit pada plastik, alat ini menjadikan sperma lemah untuk membuahi sel telur.
6. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vagina, dan ada lagi yang baru berbentuk semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.¹⁹

Metode kontrasepsi beserta macam-macamnya menurut BKKBN terdapat beberapa kelompok yaitu:

Metode Perintang. Seperti namanya, cara kerjanya yaitu menghalangi atau merintang pertemuan antara sel sperma dan sel telur ketika berhubungan seksual. Alat yang dipakai antara lain adalah kondom (laki-laki maupun perempuan), dan spermisida (zat kimia sebagai penghancur sperma sebelum masuk ke rahim yang digunakan perempuan).

Metode Hormonal. Berfungsi untuk mengganggu kesuburan rahim dan sel telur. Yaitu dengan mencegah indung telur mengeluarkan sel telur, mempersulit pembuahan, dan membuat dinding rahim tidak menunjang kehamilan yang tidak diinginkan.

¹⁹ Arif Faturrahman, *Konsep Badan Kependudukan dan KB Nasional tentang KB Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, h.

Metode Darurat. Menghindari kehamilan secara langsung yaitu melakukan hubungan seksual tanpa pelindung.

Metode Sterilisasi. Pengikatan dan pemutusan saluran sel sperma laki-laki yang disebut vasektomi dan sel telur perempuan yang disebut tubektomi.

Metode Alami. Metode ini dilakukan tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Caranya yaitu menghitung datangnya masa subur sehingga pada waktu tersebut pasangan bisa menghindari hubungan seks.

Metode kontrasepsi dapat dikelompokkan menjadi empat bagian dalam literatur lain, yaitu: 1. Metode Alami (*Folk Methods*). Yang termasuk metode ini antara lain *coitus interaptus*, *post coital douche*, dan *prolonged location*. 2. Metode Tradisional (*Traditional Methods*). Metode ini terdiri dari pantang berkala, kondom, diafragma vaginal, dan spermatisida. 3. Metode Modern (*Modern Methods*). Termasuk dalam metode ini adalah pil KB, suntik KB, dan IUD. 4. Metode Permanen Operatif (*Permanent Operative Methods*). Metode ini antara lain adalah vasektomi dan tubektomi.²⁰

E. Keluarga Berencana dalam Islam

KB belum ada pada zaman Rasulullah saw. Saat itu, belum ada usaha serius untuk mencegah kehamilan di kalangan kaum muslimin. Meski 'azl telah ada, penggunaannya tidak populer. 'azl dilakukan hanya ketika kondisi sedang darurat saja. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad tidak memerintah maupun melarang. Di masa sekarang, banyak metode yang tercipta untuk mencegah kehamilan selain 'azl.²¹

Sebenarnya, tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang secara langsung melarang atau memerintahkan KB. Islam tidak membatasi atau melarang mempunyai anak. Sebaliknya, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki anak yang banyak, seperti dalam hadis sebagai berikut:

²⁰ Atika Proverawati, et. al, *Panduan Memilih Kontrasepsi*, h. 2.

²¹ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam*, Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2007, h. 123.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ إِتْفَانًا تَزْوِجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزْوِجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأُمَّمَ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ²²

Artinya: “Dari Ma’qil bin Yasar R.A. dia berkata: Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi S.A.W. berkata: “Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita berkedudukan tinggi dan cantik, tapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya?”. Jawab beliau”Tidak boleh”. Lalu dia menghadap beliau kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau tetap melarangnya. Setelah dia menghadap beliau lagi yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang pecinta (yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (HR. Abu Dawud no. 2050)

Hadis tersebut menganjurkan pada umat Islam untuk menikahi perempuan-perempuan yang subur dan melahirkan banyak anak. Selain menjadi kebanggaan Rasulullah saw, memiliki banyak keturunan akan membuat jumlah umat Islam semakin banyak, sehingga agama Islam bisa semakin kuat dan berjaya. Terutama bagi anak yang shalih, kelak bisa mendoakan kedua orang tuanya ketika telah meninggal.

KB juga bisa di qiyaskan dengan ‘azl. Dengan catatan pelaksanaannya tidak dimaksudkan untuk memperkecil angka kelahiran, dan digunakan hanya ketika keadaan sedang darurat saja. Seperti ketika sang ibu hanya bisa melahirkan dengan jalan operasi, boleh dilakukan pencegahan untuk memperhatikan kesehatan sang ibu. Juga bagi istri yang sedang lemah dan tidak bisa apabila harus hamil secara berturut-turut karena bisa berbahaya, boleh

²² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 2003, hal. 355-356.

dilakukan penundaan kehamilan sampai kondisi istri memungkinkan untuk hamil kembali.²³

Selain itu, hukum KB dapat berubah seperti hukum menikah tergantung situasi dan kondisi. Hukum KB mubah apabila motivasi menjarangkan atau mencegah kehamilan adalah untuk menjaga kesehatan ibu. Menjadi sunah atau wajib apabila bersifat nasional untuk kesejahteraan suatu masyarakat atau negara. Menjadi makruh apabila pasangan tersebut tidak menginginkan kehamilan, padahal tidak ada rintangan atau kelainan untuk melanjutkan keturunan. Pasangan yang tidak menginginkan kehamilan ini berlawanan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk terciptanya keluarga bahagia dan keturunan sah dan diharapkan sebagai generasi penerus yang shalih. Hukumnya juga dapat menjadi haram apabila pelaksanaannya dengan metode yang tidak diperbolehkan agama seperti vasektomi, tubektomi dan aborsi (pengguguran).²⁴

Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menghukumi KB antara lain adalah memperhatikan kesehatan jiwa dan raga ibu, memperhatikan keselamatan agama akibat sempitnya kehidupan, memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak apabila jarak kelahirannya terlampau dekat.²⁵

²³ Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2008, h. 132.

²⁴ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam*, h. 123.

²⁵ Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002, h. 293.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT KB DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ DAN AL-IKLIL

A. Sekilas tentang Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

1. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan

a). Tafsir Al-Ibriz

KH Bisri Mustofa terkenal sebagai pendakwah ulung yang sehari-hari berkecimpung dengan kitab kuning di Pesantren Raudhatut Thalibin Leteh Rembang yang diasuhnya. Disamping itu, Bisri Mustofa juga sangat produktif menulis kitab, dari yang kecil hingga yang besar. Salah satu kitabnya yang besar dan fenomenal adalah tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz*. Kitab tafsir karya Bisri Mustofa ini ditulis dengan adanya motivasi religius. Hatinya tergerak untuk mengungkap segala sesuatu yang terkandung dalam al-Qur'an yang kadang sulit dipahami. Maka, terbitlah tafsir sederhana untuk umat muslim terutama daerah Jawa agar dapat memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an.

Mengenai kapan al-Ibriz mulai ditulis, tidak ada keterangan pasti yang mengatakan kapan awal penulisan *Tafsir al-Ibrīz*. Namun pastinya, dapat diketahui bahwa kitab ini selesai ditulis pada tanggal 29 Rajab 1379 atau 28 Januari 1960. Istri Bisri Ny. Ma'rufah mengatakan, kalau tafsir *al-Ibrīz* selesai ditulis bertepatan ketika putri terakhir yang bernama Atikah baru lahir, yaitu sekitar 1964. Pada tahun ini juga, tafsir *al-Ibrīz* dicetak untuk pertama kalinya oleh penerbit Menara Kudus. Tidak ada perjanjian khusus terkait pencetakannya akan

menggunakan sistem royalti atau borongan.¹ Namun yang jelas, Tafsir *al-Ibriz* begitu fenomenal, banyak dikaji di pesantren-pesantren maupun majelis taklim. Tafsir *Al-Ibriz* juga mudah ditemukan di toko-toko kitab dengan harga yang sangat terjangkau.

b). Tafsir Al-Iklil

Dikarenakan ada suatu hal, KH. Misbah Mustofa menulis Tafsir al-Qur'an yang diberi nama *al-Iklil Fī Ma'āni at-Tanzil*. Sesuatu yang mempengaruhinya itu terkait ruang sosial keagamaan yang melingkupi sang mufasir. Penulisan tafsir al-Iklil dilatar belakangi oleh dua hal utama.

Yang pertama, penulisan kitab ini yang dilatar belakangi oleh tujuan sebagai alat dakwah agama Islam.² Karena pada kala itu, masih banyak disaksikan ketidakseimbangan hidup antara dunia dan akhirat dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kehidupan dunianya sangat diperhatikan, dan kehidupan akhiratnya dikesampingkan. Misbah beranggapan bahwa dakwah dengan tulisan lebih efektif dari pada dengan lisan atau ceramah. Karena metode ceramah biasanya hanya diingat sesaat dan mudah lupa, sedangkan tulisan bisa dibaca kapanpun ketika seseorang membutuhkan dan menginginkannya. Dengan begitu, Misbah bersemangat menulis kitab tafsir al-Qur'an. Harapannya, umat Islam mampu menghadapi segala macam persoalan Islam, dalam bidang fiqh, akidah, akhlak dan lain sebagainya berkat memahami al-Qur'an dan sunah.

Tujuan tertinggi seseorang menulis kitab adalah untuk *naşr al-'ilm* (menolong dan menyebarkan ilmu) menurut Misbah. Dan kewajiban

¹ Abu Rokhmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon al-Ibriz", dalam *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni 2011), h. 32.

² Supriyanto, "Kajian al-Qur'an dalam Tradisi Pesantren", dalam *Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2 (November, 2016), h. 287-288.

menafkahi keluarga juga memiliki kedudukannya yang tinggi sama dengan *naṣr al-‘ilm*. Jadi menurut Misbah, seseorang yang menulis kitab dengan tujuan mendapatkan bayaran atau royalti untuk menafkahi keluarganya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang menulis kitab dengan maksud untuk menyebarluaskan ilmu.

Saat itu, tepatnya pada tahun 1977 M sampai pada tahun 1985 M, Misbah menulis kitab tafsir yang dinamai *al-Iklil fī Ma’ani al-Tanzil* yang berarti mahkota. Misbah berpendapat, mahkota merupakan sesuatu berharga yang setiap orang memilikinya. Harapannya, kitab ini akan menjadi kitab yang berharga dan dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan bagi banyak orang.

Kitab ini berbahasa Jawa, dari sini dapat diketahui bahwa kitab ini ditulis khusus untuk orang berbahasa Jawa yang ada di seputar lingkungan Misbah maupun di daerah lain. Meski begitu, tidak dijelaskan bahwa kitab ini memasukkan unsur nilai-nilai lokalitas dalam muqaddimahnyanya. Dengan menggunakan bahasa Jawa dalam tafsir *al-Iklil*, maka memudahkan orang-orang Jawa kala itu untuk memahami makna dan isi yang terkandung di dalam al-Qur’an.³

2. Profil Penulis Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

a). Tafsir Al-Ibriz

Di kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah inilah Bisri Mustofa lahir. Tepatnya pada tahun 1915 atau bertepatan pada tahun 1334 H. Mula-mula namanya adalah Mashadi. Seiring berjalannya waktu, nama Mashadi berubah menjadi Bisri Mustofa setelah rampung menunaikan haji pada tahun 1923. Mashadi merupakan putra pertama dari pasangan Zainal Mustofa dan Chodijah. Merupakan empat bersaudara, yaitu Mashadi, Salamah (Aminah), Misbah dan Ma’sum. Semenjak kecil, Bisri

³ Supriyanto, *Kajian al-Qur’an*, h. 288.

dikenal memiliki kecerdasan luar biasa.⁴

Ayah Mashadi atau Bisri yaitu Zaenal Mustofa adalah putra dari Padjojo atau H. Yahya. Zaenal Mustofa bernama Djaja Ratiban, yang dikenal juga dengan sebutan Djojo Mustopo sebelum naik haji. Zaenal Mustofa dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Meski bukan kiai atau alim ulama, Zaenal Mustofa yang seorang pedagang kaya merupakan orang yang mencintai para kiai dan alim ulama. Ibu Bisri, Khadijah merupakan anak dari pasangan Aminah dan E. Zajjadi. Ayahnya kelahiran Makassar dari ayah bernama E. Sjamsuddin dan Ibu Datuk Djajah. Karena itu, Bisri masih memiliki darah Makassar.

Bisri kecil dan keluarganya bersama-sama diajak bapaknya menunaikan ibadah haji pada tahun 1923. Mereka adalah Zaenal Mustofa, Khodijah, Mashadi (8 tahun), Salamah (5 tahun 6 bulan), Misbah (3 tahun 6 bulan), dan Ma'sum (1 tahun). Mereka pergi ketanah suci dari pelabuhan Rembang menggunakan kapal haji milik Chasan-Imazi Bombay. Selama menjalankan ibadah haji, Zaenal Mustofa sering sakit-sakitan. Seperti ketika wuquf di Arafah, menginap di Mina, Thawaf dan juga Sa'i Zaenal Mustofa dalam keadaan sakit menunaikannya. Zaenal Mustofa masih dalam keadaan sakit keras setelah selesai menunaikan ibadah haji di Jeddah dan hendak berangkat ke Indonesia. Kemudian H Zaenal Mustofa wafat dalam usia 63 tahun saat kapal akan berangkat. Pulang dari naik Haji, Mashadi mengubah namanya menjadi Bisri yang selanjutnya ia dikenal sebagai Bisri Mustofa.⁵

Setelah dewasa, Bisri menikah dengan Ma'rufah binti K.H Cholil pada 17 Rajab 1354 H/Juni 1935. Dari pernikahan ini, Bisri dikaruniai 8

⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013, h. 168.

⁵ Achmad Zaenal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 9.

anak. Yaitu Cholil (lahir 1941), Mustofa (lahir 1943), Adieb (lahir 1950), Faridah (lahir 1952), Najihah (lahir 1955), Labib (lahir 1956), Nihayah dan Atikah (lahir 1964). Bisri menikah lagi sekitar tahun 1967 dengan perempuan asal Tegal bernama Umi Atiyah. Dari pernikahan keduanya, Bisri dikaruniai seorang putra bernama Maimun. Bisri Mustofa wafat pada 16 Februari 1977 di Semarang akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan paru-paru.⁶

Bisri merupakan seorang aktivis Masyumi yang sangat gigih berjuang. Setelah NU keluar dari Masyumi, Bisri mengikuti keluar dari Masyumi dan bergabung dengan NU. Pada 1955, Bisri terpilih menjadi wakil anggota konstituante yang merupakan wakil partai NU. Kemudian Bisri ditunjuk sebagai anggota MPRS dari kalangan ulama pada 1959. Bisri tetap konsisten berjuang di partai NU sehingga pada tahun 1971 menjabat sebagai anggota MPR dari Jawa Tengah. Ketika ada penggabungan atas partai-partai yang ada pada masa Orde Baru, partai NU dituntut untuk bergabung dengan PPP DAN Bisri memperjuangkan partai tersebut. Bisri masuk dalam daftar calon legislatif Jawa Tengah dari PPP pada 1977. Namun ketika mendekati masa kampanye, Bisri wafat pada 16 Februari 1977 di Semarang akibat serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan paru-paru.⁷

Bisri kerap dijadikan sebagai juru bicara partai dalam kampanye karena kemampuannya sebagai orator yang handal. KH. Syaifuddin Zuhri menggambarkan Bisri sebagai orator yang bisa membuat hal sulit menjadi mudah diterima orang desa dan kota. Kritikan yang tajam pun mengalir dengan lancar dan segar, membuat yang terkena kritik tidak marah.⁸

⁶ Risalah NU, *In Memoriam: KH. Bisri Mustofa*, Semarang: PWNU Jateng, Edisi No. 2, Tahun II 1399/1979 M, h. 7.

⁷ Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)”, dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 1 (2014), h. 27.

⁸ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Corak Mistis*, h. 27.

b). Tafsir Al-Iklil

Misbah Ibn Zainal Mustofa atau Misbah Mustofa adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren al-Balagh al-Islami di Desa Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Misbah lahir pada tahun 1919 di pantai utara Jawa Tengah, yaitu kampung Sawahan, Gang Palem, Kab. Rembang dengan nama Masruh. Misbah merupakan adik kandung dari Bisri yang lahir dari pasangan Zaenal Mustofa dan Khadijah. Ayahnya berpenghasilan sebagai pengusaha batik yang sukses dan dikenal juga sebagai seorang yang taat beragama.

Dari beberapa pernikahan ayahnya, Misbah memiliki empat saudara. Yang pertama memiliki dua putra dengan Dakilah, yaitu Zuhdi dan Maskanah. Kemudian memiliki dua putra yaitu Mashadi (Bisri Mustofa) dan Masruh (kemudian dikenal Misbah Mustofa) dari pernikahan kedua dengan Khadijah, dan terakhir menikah dengan Ummu Salamah yang kemudian melahirkan Maksu.

Misbah Mustofa pergi haji bersama keluarganya pada tahun 1923. Tetapi ayahnya wafat ketika hendak pulang ke Indonesia pada usia 63 tahun sebab sakit selama menunaikan ibadah haji. Jenazah ayahnya kemudian diserahkan kepada pihak Arab untuk di makamkan disana dengan membayar upah senilai 60 Rupiah. Sampai sekarang, makam Zaenal Mustofa tidak juga ditemukan. Misbah yang masih berusia 3,5 tahun dan kakaknya Bisri diasuh oleh kakak tirinya yang bernama Zuhdi semenjak ayahnya wafat. Bisri dan Misbah kemudian berpisah setelah keduanya menikah. Bisri menikah dengan Marfu'ah, anak dari KH. Chalil. Hingga kemudian, Bisri diamanahi untuk mengelola pondok pesantren KH. Chalil di Rembang. Sedangkan Misbah dijodohkan dengan Masrurah yang merupakan cucu dari KH. Ahmad bin Su'ib Bangilan, Tuban.

Dari pernikahannya dengan Masrurah, Misbah memiliki lima orang anak, yakni Syamsiyah, Hamnah, Abdul Malik, Muhammad Nafis dan Ahmad Rafiq. Misbah wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada hari Senin, 7 Dzulqha'dah 1414 H, dan bertepatan dengan 18 April 1994 M.

Misbah pernah aktif di beberapa partai politik, namun kemudian berhenti karena merasa tidak menemukan partai yang cocok dan efektif untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Awalnya, Misbah aktif di partai Masyumi. Tak lama kemudian keluar karena alasan tertentu dan kemudian bergabung ke PPP. Setelah dari PPP, Misbah berpindah ke Golkar. Di Golkar, karena ada perbedaan prinsip ia keluar dari partai lagi. pengalamannya berkecimpung di dunia politik ini mempengaruhi pemikiran Misbah dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan pemerintah.⁹

3. Metode Penafsiran Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

a). Tafsir Al-Ibriz

Kitab tafsir yang memiliki nama lengkap *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz* menggunakan sistematika tafsir Mushafi seperti yang digunakan oleh banyak mufassir. Mushafi adalah penyusunan tafsir al-Qur'an dengan berurutan susunan ayat dalam mushaf, yang dapat ditemukan penjelasannya pada muqodimah Bisri. Gaya bahasa dalam tafsir al-Ibriz memiliki ciri khas akan nuansa daerah dan tradisional jika dilihat dari sistematika penulisannya. Bisri termasuk mufassir yang berhasil menyelesaikan penafsiran seluruh al-Qur'an jika dibandingkan dengan mufassir lain yang tidak sempat merampungkan tafsirannya dengan sistematika Tartib Mushafi seperti al-Mahallī (281-864 H), dan Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍa (1282-1354H).

⁹ Islah Gusmian, "K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren", dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 1 (2014), h. 130.

Bisri menggunakan metode *tahlili* (analitis) sebagai metode penafsiran dalam Tafsir *al-Ibriz*. Yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat dengan menjelaskan semua kategori yang ada di dalamnya seperti makna mufrodat, hubungan antar ayat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Bisri yang menerangkan ayat disertai dengan *Tanbīh*, *Faīdatūn*, *Muhimmatūn* dan lain sebagainya. Bisri menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Jika ada sangkutannya dengan konteks sosial, Bisri juga menurulkannya. Dengan menggunakan metode ini, maka memperlihatkan keluasan pengalaman dan kedalaman ilmu pengarang.

Dalam menafsirkan, Bisri jarang menggunakan hadis, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakannya. Penafsiran dalam kitab ini merujuk terhadap kitab-kitab klasik seperti *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Baedhowi*, dan *Tafsir al-Khazin*. Karena itu, metode penulisan tafsir al-Ibriz termasuk ke dalam metode bersumber ra'yu. Tafsir al-Ibriz memiliki kecenderungan dalam corak *adab ijtimai* (sosial kemasyarakatan), sehingga menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Corak *ilmi*, karena menghubungkan ayat dengan fenomena alam atau teori pengetahuan. Dan corak mistik, yang memiliki kecenderungan lokalitas budaya.¹⁰

Kitab ini diterbitkan oleh Menara Kudus dan disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk tiga jilid besar yaitu: jilid pertama (juz 1-10), jilid kedua (juz 11-20), dan jilid ketiga (juz 21-30). Total keseluruhan lembar dalam kitab tafsir ini adalah sebanyak 2270 lembar.¹¹ Disajikan dengan format model kitab kuning, yaitu ayat al-Qur'an diletakkan di tengah, dan terjemahannya berada di pinggir dan bawahnya.¹²

¹⁰ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Corak Mistis*, h. 36-38.

¹¹ Fejrian Yazdajird Iwanebel, *Corak Mistis*, h. 30.

¹² Supriyanto, "Kajian al-Qur'an", h. 284.

b). Tafsir Al-Iklil

Kitab tafsir *Al-Iklil Fī Ma'anī al-Tanzīl* adalah kitab berbahasa Jawa dan menggunakan aksara pegon. Setiap kata dalam ayat diterjemahkan per kata menggunakan makna gandul, yaitu pemaknaan perkata yang ditulis miring ke bawah. Setelah itu pada bagian bawah tafsiran per kata tersebut, ditafsirkan secara deskripsi per ayat. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1977 dan selesai tahun 1985.

Misbah membagi penjelasan terhadap ayat dalam tafsir al-Iklil menjadi dua bagian selain makna gandul. Pertama, ayat ditafsirkan secara umum yang ditandai dengan garis tipis mendatar. Kedua, ayat ditafsirkan secara lebih rinci yang ditandai dengan dua garis sejajar mendatar.

Misbah membuka penafsiran dengan kata pengantar sebanyak 3 halaman pada Juz 1 dua halaman setelah *cover*. Masuk pada halaman berikutnya, ditulis nama surat yang akan ditafsirkan di sebelah kanan paling atas, misal surat “al-Fatihah”. Kemudian masih di bagian paling atas namun agak ke tengah ditulis keterangan juz ke berapa, misalnya “al-Juz awwal/juz satu”. Dan pada halaman sebelah kiri, tertera angka yang menunjukkan halaman saat itu. Ketiganya, yaitu nama surat, juz dan halaman berlaku apabila halaman tersebut terletak di sebelah kiri, dan apabila halamannya terletak di sebelah kanan, maka berlaku kebalikannya. Dibawah tiga penanda tersebut, yaitu nama surat, juz dan halaman, ditulis nama surat, tempat diturunkannya (makiyah atau madaniyah), dan jumlah ayat dengan ukuran font yang lebih besar daripada tulisan yang berada di atasnya.

Pada kolom berikutnya, ayat al-Qur'an ditulis sesuai dengan nama surat yang tertulis. Misbah menafsirkan al-Qur'an dengan memaknai tiap kosakata dengan metode makna gandul aksara pegon dan berbahasa Jawa. Kala itu, banyak kitab-kitab yang ditulis menggunakan bahasa Jawa dan

aksara arab pegon. Ayat yang ditulis dalam satu halaman tidak langsung semuanya, namun sebagian saja menyesuaikan tempat dan banyaknya penafsiran.

Untuk penjelasan lebih lanjut, misal dalam satu halaman surat an-Naba' ditulis hanya lima ayat saja. Setelah ayat tersebut, pada kotak bagian bawah ditulis keterangan seputar surat an-Naba' seperti nama lain, tempat turunnya ayat, dan jumlah ayat yang ditulis pada setiap awal surat. Setelah itu baru ditulis penafsiran ayat satu sampai lima secara global, dan pada kolom terbawah yang ditandai dengan dua garis tipis barulah Misbah menafsirkan ayat secara lebih rinci.¹³

Misbah menggunakan tanda khusus ketika terdapat hal yang penting dari suatu penafsiran. Yang pertama, ada kata *ket* dalam kurung yang diikuti dengan nomor ayat. Berarti keterangan untuk menjelaskan penafsiran ayat dengan deskripsi yang lebih panjang. Penggunaan *ket* biasanya digunakan ketika membahas masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi kala itu, yang pemecahan masalahnya terdapat dalam ayat tersebut.

Kemudian terdapat istilah *faedah*. Didalamnya terdapat intisari ayat dan amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Yang ketiga adalah *tanbih*, merupakan keterangan tambahan dan berisi catatan penting. Selanjutnya terdapat istilah *masalah* yang berisi pengungkapan permasalahan yang ada dalam ayat yang sedang ditafsirkan. Dan yang terakhir terdapat istilah *kisah* yang berisi kisah, riwayat atau cerita yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

Dapat disimpulkan bahwa Kitab *al-Iklil Fī Ma'āni al-Tanzil* ditulis menggunakan metode analitis (*al-manhaj al-tahlili*) setelah memperhatikan penafsirannya, yang menjelaskan seluruh aspek yang

¹³ Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fī Ma'āni at-Tanzil*, kudu: al-Ihsan, t. th, h. 2.

terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Diantaranya yaitu penyusunan kitab yang ditulis berdasarkan urutan ayat secara tartib mushafi (urut dimulai dari surat al-Fatihah sampai an-Nas), asbabun nuzul, penyebutan munasabah ayat dan penjelasan bermacam hal seperti makna kata, penyebutan hadis-hadis nabi, riwayat dari sahabat, tabiin dan lain-lain.

Misbah sering mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat kala itu dalam menafsirkan al-Qur'an. Permasalahan dan kondisi masyarakat yang berkembang tersebut Misbah respon dalam penafsirannya. Permasalahan yang mendapat perhatian Misbah diantaranya adalah mengenai tahlil dan beragam tradisi lain yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Bahkan permasalahan mengenai Keluarga Berencana juga tak luput dari perhatian Misbah.

Banyak ditemukan metode ijtihad (*bi ar-ra'yi*) dalam penafsiran Misbah. Selain itu, Misbah tetap menerangkan kata-kata atau istilah yang belum dipahami menggunakan ayat atau surat yang lain, yang dikenal dengan munasabah antar ayat atau surat.¹⁵

Misbah juga biasa mengutip penjelasan dari beberapa ulama tafsir, sahabat nabi dan hadis nabi. Terdapat tiga kategori hadis-hadis yang Misbah gunakan. Pertama, sebagai penjas penafsiran ayat. Kedua, hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul, dan ketiga adalah hadis yang menunjukkan keutamaan suatu ayat atau surat dalam al-Qur'an.

Selain merujuk pada al-Qur'an dan hadis dalam penafsirannya, Misbah juga kerap kali merujuk pada pendapat para ulama serta mufassir lain dan menyebutkan sumbernya sebagai sarana untuk menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pembahasan. Setelah menyampaikan pendapat ulama tersebut, Misbah kemudian memberikan pendapat melalui argumentasinya hingga kemudian ditarjih dan diambil

¹⁴ Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil*, h. 2137

¹⁵ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an", h. 290.

pendapat yang menurut Misbah paling benar.

Secara umum, kitab yang ditulis oleh Misbah Mustofa ini merupakan kitab tafsir nusantara dengan budaya Jawa sebagai kekhasannya, yang dapat dilihat dari penulisannya yang menggunakan aksara arab pegon dan berbahasa Jawa, yang banyak digunakan pada karya ilmiah khas pesantren di Nusantara kala itu. Dalam menafsirkan al-Qur'an, Misbah hanya memberikan perhatian kepada beragam persoalan yang terjadi di masyarakat kala itu, sehingga kitab ini membuka ruang untuk dikaji lebih dalam lagi.

Kitab ini disusun dan ditulis per juz dan dijilid menjadi sebanyak 30 jilid, dicetak oleh penerbit al-Ihsan Surabaya dengan kertas buram, dan warna sampul yang berbeda tiap juznya. Jumlah halaman yang dimiliki kitab ini adalah sebanyak 4800 halaman.¹⁶

B. Penafsiran Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

Sebelum memaparkan penafsiran masing-masing Mufassir mengenai ayat-ayat KB, penulis akan menjelaskan alasan memilih tiga ayat KB diantara sekian banyak ayat al-Qur'an yang memiliki kesinambungan dan nilai-nilai KB. Penulis mengambil tiga ayat ini karena ketiganya memuat permasalahan terkait Keluarga Berencana masa kini. Permasalahan itu adalah adanya usaha membatasi keturunan atau jumlah anak padahal Allah menciptakan manusia dalam jumlah yang banyak, kurangnya perhatian akan kualitas anak yang dilahirkan. hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak terlantar yang kurang pendidikannya. Mereka sudah kekurangan bahkan sejak masih dalam kandungan. Serta adanya dalil yang melarang pembunuhan anak.

¹⁶ Supriyanto, "Kajian al-Qur'an", h. 284.

1. Penciptaan Manusia dalam Jumlah yang Banyak

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁷

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisa’: 1)

a). Tafsir Al-Ibriz

Berikut ini adalah penafsiran QS. an-Nisa’ ayat 1 oleh KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibriz:

(1) هِيَ الْيَلْبُغُ ۚ فَرَأَى مَنُوصًا خُصُوصًا أَهْلَ مَكَّةَ، عُمُوقَ مَنُوصًا كَابِيَهُ . سِيرًا
كَابِيَهُ فَيَدَاهَا قَمَاحِي مَرَاغٍ فَغَيْرَانِ كَغُ هَاتَاهَا سِيرًا كَابِيَهُ سَكِجٌ وَوَعٌ سِيحِي
إِيَّا إِيكُونِي أَدَمَ، لَنْ نِيْتَاهَا كِي بَرَوَانِي (إِيْبُو حَوَاءَ) أَوْ كِي
سَكِجٌ نَبِي أَدَمَ، لَنْ نُوْلِي سَكِجٌ أَدَمَ حَوَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نِيْتَاهَا كِي
مَنُوصًا كَابِيَهُ بَاغَتْ لَا تَأَعُ لَنْ وَدُونِ . لَنْ فَيَدَا وَدِيهَا مَرَاغٌ اللَّهُ كَغُ أَسْمَانِي تَنْسَهُ سِيرًا
أَغْبُوكُ سَوْمَفَهُ، لَنْ فَيَدَاهَا أَنْجَا كِي سَنَاءَ، أَجَا عَنِّي فَيَدُوثُ . سَأَ تَمْنِي اللَّهُ تَعَالَى إِيكُونِي
تَأْنَسَهُ غِيْبَجِي ۚ عَمَلُ إِبْرَاهِيمَ كَابِيَهُ ۚ

18

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Cipta Bagus Segara, 2012, h. 77.

¹⁸ Bisri Mustofa, *al-Ibriz fii Ma’rifati Tafsir al-Qur’an al-‘Aziz Juz 4*, Kudus: Menara Kudus, t. th, h. 193.

Wahai para manusia, ingatlah. Terutama ahli Makkah, mayoritas manusia. Bertakwalah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dari satu orang yaitu nabi Adam, dan menciptakan istrinya (ibu Hawwa') juga dari nabi Adam, yang kemudian dari Adam Hawwa' Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan banyak sekali. Dan takutlah kepada Allah yang dengan namanya kalian bersumpah. Dan jagalah hubungan kekeluargaan, jangan sampai putus. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu menunggu amalan kalian semua.

Bisri menafsirkan ayat ini tidak panjang-panjang, tidak jauh dari terjemah ayat, dan tidak membahas KB secara eksplisit. Poin tentang penciptaan manusia dalam jumlah banyak tidak dijelaskan panjang lebar, namun dengan kata singkat bahwa Allah menciptakan banyak manusia yang berasal dari dua manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa.

b). Tafsir Al-Iklil

Berikut ini adalah penafsiran QS. an-Nisa' ayat 1 oleh KH. Misbah Mustofa dalam kitab tafsir al-klil:

آية ١ - هي فرأمنوعصا! أيلغ ٢. سراكبيه بيصها فدا ودي سكصان الله
 كغ كاوي سراكبيه أوريف اغ بومي ايكي. سراكبيه انكودي كاوي سغكغ اواء ٢ ان
 كغ سجي يايكوا دم. لن سغكو آدم ايكو، الله كاوي ووغ وادون كغكجو بوجون
 يا انكوحواء، كن سغكغ ووغ لورو ايكي، الله كاوي منوصا كغ اكيه باغت كغ
 سومبار انا اغ بومي ايكي. سراكبيه بيصها فدا ودي سكصان الله - يايكوا
 فقيران كغ اسماني « اسما الله »، تانسه سراكوناء اكي كغكو سومغه هان
 كن اتي ٢! اجاعانتي مذبوت سناء. غرتنيا! الله تعالى ايكوتانسه
 غاواسي عمل نيرا كبيه. اورا انا علمي كبيه منوصاسا جاكات ايكي كغ لفاسن
 سغكغ فغاواسان الله.

كت : ١- اِيكِي اِيَةُ اَجَاوِيلِ مَرَاغِ كَيْطَا كَيْتِهْ فَا رَا مُسْلِمِينَ سُوْفِيَا فَبَا اَيْلِيغِ مَرَاغِ
 كَذَا دِييَانِ اَصْلِ اُورُنِيغِي ، بِيصَاهَا فَبَا عَرْتِي كِيَا مَغْكُو تَوَكَّدِي بِيئِي كَكُو وَا سَا نِ اَللّٰهُ
 تَعَالَى ، اُورَا فَا نَتَشِ بَيْنِ كَيْطَا فَرَا مَوْعَصَا فَبَا اَعْكُو مِيدِ نِيغِي اَللّٰهُ لَنْ دَاوُوَّةَ ٢ هَمَنْ
 اَللّٰهُ . فَجَنَحَا شَيْخُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّ تَابِغِ (كِيَا كَعْ كَا تَوْلِيْسِي اَنَا اِيغِ كِتَابِ الْاِبْرِيْزِ
 كَارَا غَانِي اَحْمَدِيْنِ الْمُبَارَكِ) دَاوُوَّةَ مَغْكِيغِي : سَاوُوْسِي اَدَمَ اَنَا اِيغِ سُووَارِكَا
 تَوْلِي اَدَمَ كَرَا صَالَا رَا اَنَا اِيغِ بِالْوَعِ اِيكَا ٢ نِي ، تَوْلِي مَلْظُوْعِ دَا دِي وُوْدُوْنِ كَبِيئِي
 بَاغْتِ ثَانِي كِيْرَا ٢ سَا سِرَاهُ . اُخْرِي ، وُوْدُوْنِ اِيكُو فِجَاهُ غَشُوْءِ اَكِي بَا يِي
 چَلُوْءِ اِيغِ لِمَا هِي سُووَارِكَا . بَارِيغِ دِي تِيغَالِي ، وُجُوْدِي رُوْفَا بَا يِي كَعْ بِنْتُوْءِ
 لَنْ رُوْفَانِي فَبَا كَارُو رُوْفَالَنْ بِنْتُوْنِ اَدَمَ . تَوْلِي دِي اُوْمَبَارَا كِي كِنَا اِيغِيْنِ سُووَارِكَا
 هِيغِبَا كِنَا كَفْكُو سَنِيغِ لَنْ اِيْمَ ٢ . رِيكَا ت بَاغْتِ مُوْنِيَا يِي - يَا اِيكُو كَعْ دِي سَبُوْتِ
 حَوَاءِ . تَوْلِي بَا يِي مَا هُو دِي اِيْسِي عَقْلِ دِيْنِيغِ اَللّٰهُ . تَوْلِي كِنَا دِي اَجَاءِ اُوْمُوغِ ٢
 بَارِيغِ وُوْسِ رُوغِ وُوْلَتِ سَغْكِيغِ لَاهِيغِي ، اَنَا اِيغِ سُووَارِكَا اِيكُو ، وُوغِ لُوْرُو اِيكِي
 دِي اِيْسِي شَهُوَّةِ دِيْنِيغِ اَللّٰهُ تَعَالَى . اُخْرِي اَدَمَ جَمَاعِ مَرَاغِ حَوَاءِ تَوْلِي حَوَاءِ
 حَامِلِ . سَاوُوْسِي تَلُوغِ وُوْلَنْ ، اَنَا فَرِيْنَتَهْ سَغْكِيغِ اَللّٰهُ كَعْ مَرَا اَلُوغِ سُوْفِيَا
 وُوغِ لُوْرُو مُوْدُوْرَتِ اَنَا اِيغِ بُوْمِي . اه .

19

Setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

Wahai para manusia, ingat-ingatlah. Sebisa mungkin, takutlah kalian semua akan siksa Allah yang membuat kalian hidup di bumi ini. Kalian diciptakan berasal dari satu manusia yaitu Adam. Dan dari Adam, Allah menciptakan seorang perempuan sebagai istrinya yaitu Hawwa'. Dan dari mereka berdua, Allah ciptakan manusia banyak sekali yang tersebar di seluruh bumi. Sudah seharusnya kalian semua takut akan siksa Allah. Yaitu Tuhan yang namanya (Asma Allah) selalu kalian gunakan untuk bersumpah, serta berhati-hatilah jangan sampai memutus tali persaudaraan. Ketahuilah! Allah Ta'ala selalu mengawasi perbuatan

¹⁹ Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fī Ma'āni*, h. 571-572.

kalian semua. Tidak ada manusia sejangat raya ini yang perbuatannya lepas dari pengawasan Allah.

Ayat ini memberitahu kepada kita semua umat Islam supaya mengingat asal usul kehidupan, untuk mengetahui besarnya kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak selayaknya kita sebagai manusia mengingkari Allah dan perintah-perintahnya. Tersebutlah Syaikh Abd al-'Aziz ad-Dabbag (seperti yang tertulis dalam kitab al-Ibriz karangan Ahmad ibn al-Mubarak) berkata demikian: Setelah Adam berada di surga, Adam merasa sakit pada tulang rusuknya, kemudian membengkak menjadi benjolan yang sangat besar hingga kira-kira sebesar kepala. Benjolan itu kemudian pecah mengeluarkan bayi yang bentuk dan rupanya sama seperti Adam. Bayi tersebut kemudian dibiarkan terkena angin surga sampai bisa digunakan untuk kesenangan dan ketenangan. Pertumbuhan bayi tersebut sangatlah cepat – diberi nama Hawwa'. Lalu bayi tersebut diberi akal oleh Allah sehingga bisa diajak berbicara (mengobrol). Setelah dua bulan dari kelahirannya dalam surga, mereka berdua diberi syahwat oleh Allah Ta'ala. Kemudian Adam jima' dengan Hawwa' sampai kemudian Hawwa' hamil. Setelah tiga bulan, Allah yang Maha Agung memberi perintah agar mereka berdua turun ke bumi.

Dalam penafsiran ayat tentang banyaknya manusia yang diciptakan Allah, Misbah banyak menjelaskan cerita Adam dan Hawa ketika masih di surga sampai kemudian turun ke bumi. Penjelasan mengenai banyaknya manusia yang diciptakan di bumi dijelaskan secara singkat bahwa manusia yang banyak jumlahnya berasal dari Adam dan Hawa, yang kemudian manusia-manusia yang banyak itu tersebar di seluruh permukaan bumi yang luas.

2. Perintah Menjaga Kualitas Anak

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁰

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. an-Nisa’: 9)

a). Tafsir Al-Ibriz

Berikut ini adalah penafsiran QS. an-Nisa’ ayat 9 oleh KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibriz:

(٩) وَمَنْ تَرَكَ بَنَاتٍ مَاتَ كَوَدُّ غَوَايِرَ بَيْنَ دِيُونِكِي بِنَاكُ تَيْسِيكَا لَ اِنَاءَ تَوْرُونَ كَعُ
 اَفْسَ ٢ كَعُ تَسَّهْ غَوَايِرَ اَكِي كَا سِيَا ٢ لَ اِنَاءَ تَوْرُونَ مَا هُوَ سَوِيَا مَوْ مَوْغِ اَيْسِيَهْ
 اَوْرِيْفُ سَوْفِيَا فَيَا وِدِي فَيَا اَنَ تَيْدَا اَكِي اَفَاكُ دِي تَوِيكِي سَسْغُ لَمُونِ تَيْسَدَا اَكَا نَ مَا هُوَ
 دِي تَيْسَدَا اَكَا مَرَاغُ اَللَّهُ فَوْتُونِي. كُنْ سَوْفِيَا كَعُ اَيْسِيَهْ سَسْكَرُ كُوَا رَا سَا نَ شَا نِيْدَا نِي
 مَرَاغُ كَا نَجَانِي كَعُ اَرْفَمَا نِي فَيَا تَوْرُونَ كَعُ بَا كُوْسُ رَا كَا يِ اَوْ فَا نِي شَا نِيْجُورُ كِي صَدَا قَهْ اَوْ رَا فَوْتُونِي
 سَسْكَعُ سَا فَوْتُونِي بَنِيْدَا نِي، لَنْ كَا رِي نِي بِي صَا هَا دِي وَا رِيْثُ فَوْتُونِي ٢ نِي،
 سَا هِيْغِيَا فَوْتُونِي اَوْ رَا مَلَا رَا تِ ٢ ٢١

Setelah diterjemahkan, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

Orang yang hendak meninggal pasti merasa khawatir bahwa dirinya akan meninggalkan keturunan yang malang yang dirinya selalu mengkhawatirkan kesengsaraan keturunannya tadi. Maka, selagi masih hidup takutlah pada Allah, lakukan apa saja yang Allah senangi jika

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, h. 78.

²¹ Bisri Mustofa, *al-Ibriz fii Ma'rifati*, h. 197.

mereka ingin melakukannya untuk anak-anak mereka. Serta agar orang yang masih sehat bisa memberitahu pada temannya yang hendak meninggal perkataan yang bagus (seperti menganjurkan bersedekah tidak lebih dari sepertiga hartanya, dan selebihnya bisa diwariskan ke anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dilanda kemiskinan).

Bisri menjelaskan poin tentang memikirkan keturunan setelah meninggal dalam penafsiran ini lebih ditekankan kepada hal yang religius. Jika ingin keturunannya tidak sengsara setelah dia meninggal, maka yang harus dilakukan adalah melakukan hal yang penciptanya senangi. Maksudnya adalah, seseorang diminta untuk lebih mendekati diri kepada Allah dengan jalan ibadah dan lain sebagainya jika tidak ingin anaknya bernasib malang. Dari sini dapat dilihat bahwa Bisri menafsirkan ayat ini dari sisi ukhrawi, dilihat dari anjuran untuk memperbaiki kualitas beribadah kepada Sang Pencipta.

b). Tafsir Al-Iklil

Berikut ini adalah penafsiran QS. an-Nisa' ayat 9 oleh KH. Misbah Mustofa dalam kitab tafsir al-klil:

آية ٩ - قوله وَلْيَخْشَ الْخ. وَوَعْدُ ذَايِكِي أَوْ رَأْفًا مَيُودِي بَالِكِيَانِ مَرَاغِ أَنَاءِ فِي مَيْتِ الْكُو
بِيْمَهَا وَدِي يِنِ دِيُوَيْتِي مَا فِي يَنْجَلَا كِي تُوْرُونَ كَحْ أَفْسِ دِي كُوَا تِيْرَا كِي دَا دِي فِقِيْر
نُوْلِي الْجَالُو مَرَاغِ مَشَارَكَةِ سُوْعْمَا كِيُوْفَرَا وَ لِيِي مَيْتِ بِيْمَهَا فَبَا وَ دِي اللّٰهُ كَبْدِيْعِ
كُرُوْفَرَا كِي بُوْجِهْ يَتِيْمِ بِيْمَهَا فَبَا تُوْمِيْنِدَاءِ أَفَا كَحْ دِيُوَيْتِي دَمْنِ أَوْ مَا فِي
تُوْرُونَ بِي دِي طَا مَدِيْنِيْعِ وَوَعْدُ لِيَا لَنْ بِيْمَهَا فَبَا كُوْمَانِ كَحْ بِيْر مَرَاغِ وَوَعْدُ كَحْ أَرْفِ مَا فِي
أَوْ قَاتِيْرِيْنِ أَرْفِ وَصِيَّةِ سُوْفِيَا وَصِيَّةِ صَدَقَةِ سَا فَرَاتُوْفِي لَنْ سِيْمَهَا كِي كَبُوْ وَارْتِ فِي

٢ - قَوْلُهُ وَلْيَخْشَ الْخِ سَبَبُ تَمُورٍ فَإِنَّ أَيْكِي مَثَلِي: أَنَا لَعَنَ زَمَنَ جَاهِلِيَّةٍ أَيْ كَوْنًا وَوَعْدًا
 كَعْرِفَ مَا تَنُوتِي تَوَعْبًا لَنْ كَانِحَانِي فَبَاتَا، أَيْ كَوْنِي فَكَمَا سَوَّفِيَا أَمَا كَيْنَا كَانِي أَرْطَانِي
 مَرَاغٌ وَوَعْدٌ فَفَقِيرٌ مَسْكِينٌ، أَنَاءً لِي أَوْ رَأُولِيهِ أَفَاءً، آخِرِي، سَأَوْسِي مَا تَفِي
 أَنَاءً لِي فِدَا كَرِي تَنْكِي عَانِي وَوَعْدٌ أَكِيَّةٌ. فَبَا أَنْجَالُو، أَوْ رَأَانَا كَعْرِفِي تَنُوتِي
 آيَةُ تَنُوتِي تَمُورُونَ، أَيْكِي آيَةُ أَوْ يَهُ إِشَارَةٌ مَرَاغٌ حَكْمٌ عَادِي (فَقَادَانَا لِي اللَّهُ) أَفَا كَعْرِفِي
 دِي سَبُوتٌ حَكْمٌ كَرَمًا، تَبَسِي يَيْنَ تَوَمِينَدَا، أَلَا مَرَاغٌ وَوَعْدٌ لِيَا تَمُوتُ بَكَلِ دِي
 وَالسُّنُومُ مَا لَاسْتَكْحُ وَوَعْدٌ لِيَا، يَيْنَ أَوْ رَأُولِي تَنُوتِي هِيَا أَنَاءً تَوَرُونِي.

22

Setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

Orang-orang tidak memberi bagian ke anak-anak almarhum itu karena takut apabila dirinya wafat meninggalkan keturunan yang malang dikhawatirkan nanti menjadi miskin dan kemudian minta-minta kepada masyarakat. Oleh karena itu, para wali orang yang sudah meninggal supaya bertakwa kepada Allah sehubungan dengan kasus anak-anak yatim. Supaya melakukan apa yang mereka sukai semisal keturunannya diatur oleh orang lain, serta bicaralah yang baik-baik pada orang yang hendak meninggal. Semisal hendak berwasiat, hendaklah wasiat sedekah sepertiga lalu sisanya untuk ahli warisnya.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut: Pada zaman Jahiliyyah, ada orang yang hendak meninggal. Para tetangga dan teman-temannya datang, lalu dipaksa untuk membagikan hartanya kepada fakir miskin, sementara anak-anaknya tidak mendapat bagian apapun. Pada akhirnya, setelah orang itu meninggal, anak-anaknya menjadi tanggungan orang banyak. Mereka meminta-minta, namun tidak ada yang peduli sampai kemudian ayat ini turun. Ayat ini memberi isyarat terhadap

²² Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fī Ma'āni*, h. 581-582.

hukum 'adi (adat Allah) yang disebut dengan hukum karma, mempunyai arti apabila melakukan keburukan kepada orang lain, maka akan dibalas menerima keburukan dari orang lain. Jika bukan dirinya, maka keturunannya yang kena imbasnya.

Misbah menafsirkan ayat tentang peringatan mengenai kualitas anak dari sisi dunia dan akhirat. Sisi dunianya adalah agar tidak meninggalkan keturunan tanpa bekal apapun sehingga nanti keturunannya terlunta-lunta. Bekal tersebut berupa harta yang bisa digunakan keturunannya setidaknya sampai bisa mencari penghidupan sendiri. Dari sini dapat dipahami juga bahwa penafsiran ini memberi perintah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah sehingga tidak memiliki skill untuk mencari penghidupan sendiri. Sisi akhiratnya adalah agar bertakwa atau takut atas siksa Allah ketika menyangkut anak yatim. Misbah memberi pemahaman tentang bagaimana perasaan seseorang jika ada di posisi orang yang sudah meninggal, pasti ingin keturunannya diperlakukan dengan baik layaknya kepada anak sendiri.

3. Larangan Membunuh Anak

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَنْزُرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ²³

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, h. 148.

yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. al-An’am: 151)

a). Tafsir Al-Ibriz

Berikut ini adalah penafsiran QS. al-An’am ayat 151 oleh KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir al-Ibriz:

٤ (١٥١) (مَنَاوَا دِيُوِي كِي فِدَا تَا كُونُ : اِفَا بَايِي
 كَم دِي حَرَامَا كِي دِيَنِيغ فَعِيَرَان لِيَرَا ؟) دَاوُوَهَا ! فِدَا رِيَنِيَا سِيَرَا كَابِيَه ، اَعْسَن وِلجَايِي
 اِفَا كَم دِي حَرَامَا كِي دِيَنِيغ فَعِيَرَان اللّهُ اَنْسُ سِيَرَا كَابِيَه . اِيَا اِيَكُو : سِيَرَا كَابِيَه اَجَا فِدَا
 مَشْرِك . فِدَا هَا اَمْبَا كُو سَا نَا مَرَاغ وُوعِ تُوُو الْوَرُو . سِيَرَا كَابِيَه اَجَا فِدَا مَا تَشِي اَنَا كِي
 سَكْرَا تُو دِي فِقِر . جَلَا رَان اللّهُ تَعَالَى . كَم فَا رِيغ رَزَقِي مَرَاغ سِيَرَا كَابِيَه لَنْ كَم فَا رِيغ رَزَقِي
 مَرَاغ اِنَا ، اِيَرَا كَابِيَه ، لَنْ سِيَرَا كَابِيَه اَجَا فَا رِك ٢ دُو صَا كِي دِي (كَا ي رِنَا) فِدَا اُو كِي
 ظَا هِرَا تُو اَبَا طِن . لَنْ سِيَرَا كَابِيَه اَجَا فِدَا مَا تَشِي وُوعِ كَم دِي حَرَامَا كِي اللّهُ تَعَالَى
 كَبَابَا كِي طِي اَلْاَسَانُ حَق (كَا ي هُو دَا تُو ا رِحْم) فَرَا كِرَا لِي مَا غَارِفَا هَا هُو
 اللّهُ تَعَالَى وَصِيَه مَرَاغ سِيَرَا كَابِيَه ، سُو فِيَا سِيَرَا كَابِيَه فِدَا اَعْن ٢٤

Setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

Jika mereka bertanya: Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Katakanlah! Kesinilah kalian semua. Kubacakan apa saja yang diharamkan oleh Allah atas kalian semua. Yaitu: kalian tidak boleh menyekutukan Allah. Berlaku baiklah pada kedua orang tua (maksudnya adalah larangan berlaku buruk kepada kedua orang tua). Jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena Allah Ta’ala yang akan memberi rezeki pada kalian dan anak-anak kalian. Dan janganlah mendekati dosa besar (seperti zina) baik secara dhahir maupun bathin. Serta janganlah membunuh orang yang diharamkan Allah Ta’ala,

²⁴ Bisri Mustofa, *al-Ibriz fii Ma’rifati*, h. 392-393.

kecuali dengan adanya alasan yang haq (seperti qawad atau rajam). Lima perkara tadi Allah Ta'ala wasiatkan untuk kalian, agar dapat kalian renungi.

Bisri menafsirkan ayat ini sama seperti ketika menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 1, yang penafsirannya tidak panjang dan tidak jauh dari terjemah ayat. Pada poin tentang larangan membunuh anak lantaran takut miskin, Bisri menjelaskan secara singkat bahwa Allah yang akan mencukupi rezeki anak-anak mereka. Jadi tidak perlu khawatir bahwa anak-anak mereka akan kelaparan nantinya, karena telah dijamin oleh Allah.

b). Tafsir Al-Iklil

Berikut ini adalah penafsiran QS. Al-An'am ayat 151 oleh KH. Misbah Mustofa dalam kitab tafsir al-klil:

آية ١٥١ - قَوْلُهُ قُلْ تَعَالَوْا الْخَيْرُ هِيَ مُحَمَّدٌ! سِيرَادَاوُوهَا! هِيَ فَا وَوُوعٌ
 مُشْرِكٌ! اَعْسُنْ اَرْفَ مَا جَاءَكَ اَفَاكَغْ دِي حَرَامَاكِي دِيْنِيغْ فَقِيْرَانِ اِسِرَا
 اَسْرَ سِيْرَاكِييَهْ يَا اَيْكُو: (١) سِيْرَاكِييَهْ اَوْرَاكِنَا پِكُو طُوْءَاكِي سَسْمَبَهَانِ مَارَغْ
 اَللّٰهُ. (٢) سِيْرَاكِييَهْ كُوْدُوْءَا مَبَاكُوْسِي وَوُوعٌ تُوُوْالْوَرُو. (٣) سِيْرَاكِييَهْ
 اَوْرَاكِنَا مَا تِيْنِي اِنَاْءُ نِيْرَا كِرَا نَا وَدِي فَقِيْر. اَعْسُنْ كَغْ فَا رِيغْ رَزْقِ مَارَغْ
 سِيْرَاكِييَهْ لَنْ اِنَاْءُ نِيْرَا. (٤) سِيْرَاكِييَهْ اَوْرَاكِنَا فَا رَاكٌ فَا حِشَّةٌ يَا اَيْكُو
 زِنَا. فَبَا اُوْكَ اَعْبِيْدِيغْ اَتُوْءَا دَلِيْكَان. (٥) سِيْرَاكِييَهْ اَوْرَاكِنَا مَا تِيْنِي وَوُوعٌ
 لِيَا كَغْ دِي حَرَامَاكِي دِيْنِيغْ اَللّٰهُ كَبَا يِيْنِ اِنَا حَقْ مَا تِيْنِي
 اَفَاكَغْ كَسْبُوْتِي كُوْكِييَهْ وَصِيْتِي فَقِيْرَانِ لِيْرَا مَارَغْ سِيْرَاكِييَهْ سُوْفِيَا سِيْرَا
 كِييَهْ فَبَا اَعْسُنْ ۚ

كَتَّ ١٥١- قَوْلُهُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ رِزْقًا . دَادِي يَبْنُ أَكِيهَ إِذَا فَبِالْأَهْرِ يُكُونُ أَجَابًا
سِيرًا أَمْبَاشًا كَمَا مَثَلُ كَفْرِي مِثْلِي مَعَانِي . أَيُّهَا بَارِئُ أُرِيغِي وَوَعَّ إِسْلَامًا .

cc

اللَّهُ وَوَسَّ دَاوُودَ أَنَا لَعْنَةُ سُورَةِ السَّجْدَةِ آيَةِ ١٠- كَعَّ أَرَبِيَّتِي : اللَّهُ أَيُّهُ
وُوسَ إِذَا دِيكَا كِي بُوْتُوغَ إِذَا عَ دُوورِي بُوْمِي لَنَ فَرِيغَ بَرَكَةَ أَنَا لَعْنَةُ بُوْمِي لَنَ
وُوسَ مَسْطِي بِهَانَ إِذَا مَكَانًا كَعَّ دَادِي فَاقْوَاتَانِي مَنُوصَا لَعْنَةُ بُوْمِي أَنَا لَعْنَةُ
سَمْفُورَانِي فَتَعَّ دِينَا كَعْنُوكُ جَوَابَانِي وَوَعَّ كَعَّ فَبِالْأَهْرِ يَبْنُ وَوَعَّ
أَيُّهُ أَوْ أَرِ الْإِيمَانَ مَعَ الْقُرْآنِ ، فَانْتَسَبْ بِي أَوْ مَا يَبْعُودُ سَبَبِ
أَكِيهِ بِالْأَهْرِ ، نَعِيغَ يَبْنُ وَوَعَّ أَيُّهُ أَرِ الْإِيمَانَ مَعَ الْقُرْآنِ ، أَوْ أَرِ فَانْتَسَبْ بَعَثَ
أَوْ مَا كَوَاتِي . كَرَانَا فَغَاتِي مَنُوصَا وَوَسَّ دِي تَمْتَوُوكَا كَلَنَ وَوَسَّ دِي
تَا كَرِ دِينِيغَ كَعَّ مَهَامُورَاهُ سَدُورُوعِي أَنَا لَعْنَةُ مَنُوصَا فَبِالْأَهْرِ وَوَعَّ بُوْمِي
قَوْلُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ : حَقَّ مَا تَبْنِي يَا أَيُّهُ حَقَّ كَعَّ يَتِمْبُولُ سَبَبِ رَدَّةٍ (مُتَدَلِّ)
أَتَوَسَّبُ قِصَاصًا ، يَعْنِي سَبَبِ مَا تَبْنِي وَوَعَّ ، أَتَوَسَّبُ زِنَا سَاوُوسِي إِحْصَانًا .

25

Setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, penafsirannya kurang lebih seperti ini:

Wahai Muhammad, Katakanlah! Wahai orang-orang musyrik! Akan saya bacakan apa saja yang diharamkan Allah atas kalian semua yaitu:

- 1) Kalian semua tidak boleh menyekutukan Allah.
- 2) Kalian semua harus berlaku baik pada kedua orang tua (pernyataan ini mengandung maksud larangan berlaku buruk kepada kedua orang tua).

²⁵ Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fī Ma'āni*, h. 1184-1185.

- 3) Kalian semua dilarang membunuh anak kalian karena takut miskin. Aku yang akan memberi rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian.
- 4) Kalian semua dilarang mendekati *fāḥisyah* yaitu zina. Berlaku juga untuk yang terlihat maupun tersembunyi.
- 5) Kalian semua dilarang membunuh orang lain yang Allah haramkan, kecuali apabila kematiannya ada *ḥaq*.

Yang telah disebutkan tadi adalah wasiat Allah untuk kalian semua supaya dapat kalian renungi.

Jadi, jika ada banyak anak yang lahir janganlah membayangkan bagaimana nanti makannya. Inilah garis hidup orang Islam. Allah telah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 10 (maksudnya adalah surat Ḥamim As-Sajdah yang sekarang dikenal dengan nama surat Fuṣṣilat) yang artinya: Allah telah menjadikan gunung-gunung diatas bumi dan memberi berkah kepada bumi. Dan telah ditentukan bahan-bahan makanan yang menjadi kekuatannya manusia di bumi tepat dalam empat hari sebagai jawaban apabila ada orang yang bertanya. Jika orang tersebut tidak beriman pada al-Qur'an, pantaslah jika dia bingung karena banyaknya kelahiran. Tapi jika orang tersebut iman pada al-Qur'an, maka sangatlah tidak pantas untuk khawatir. Karena kebutuhan makan manusia telah ditentukan serta dihitung oleh Allah yang Maha Murah sebelum anak-anak manusia terwujud di bumi.

Poin tentang larangan membunuh anak dalam tafsir al-Iklil adalah tentang keimanan terhadap al-Qur'an. Misbah menjelaskan, jika seseorang tidak paham dan tidak mengimani al-Qur'an, akan terheran-heran melihat pesatnya pertumbuhan jumlah manusia di bumi. Dia akan khawatir, makanan di bumi tidak akan cukup untuk menghidupi seluruh manusia jika terus bertambah. Karena adanya kekhawatiran seperti itu, dibentuklah gerakan yang bertujuan membatasi penambahan jumlah manusia, yaitu KB yang programnya bertujuan untuk mencegah,

menjarangkan, dan merencanakan kelahiran. Sebaliknya, jika mengimani Al-Qur'an, dia tidak akan heran dan khawatir lagi karena telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Fuṣṣilat ayat 10 bahwa Allah telah merencanakan dan menyediakan bahan makanan di bumi bahkan sebelum manusia-manusia dilahirkan.

Setelah melihat penafsiran Bisri dan Misbah terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan permasalahan KB dan kependudukan di Indonesia, penulis menemukan bahwa secara garis besar Bisri dan Misbah memiliki penafsiran yang sama. Kedua penafsir tidak menyebut KB secara eksplisit dalam ayat-ayat yang telah dibahas. Penafsiran mengenai permasalahan yang berkaitan dengan KB didapat dari nilai-nilai yang terkandung dalam kedua penafsiran. Itulah yang penulis dapatkan setelah meneliti penafsiran ayat-ayat tersebut. Untuk mengemukakan pendapatnya mengenai KB, Misbah membahasnya secara eksplisit dalam QS. Al-Qaṣaṣ ayat 4-5 sebagaimana yang telah dibahas oleh Annisa Zukhrufi dalam skripsinya.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُم طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي

نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً

وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5)²⁶

Artinya: “(4) Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan. (5) Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin,

²⁶ Lajnah Pentashihan Muṣḥaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, h. 385.

dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).” (QS. Al-Qaṣaṣ: 4-5)

آية ٤ - عَرَبِيَّيَا! فِرْعَوْنُ كَفَّ دَادِي رَاجَا اِنَّا نَكْرَامُ مِصْرَ اَيْكُو كُو مَدِي
 تِكْسِي تُو مِينْدَاءِ سِبَاءِ وَنَاغٍ ۚ تَرَهْدَفُ فَنْدُو دُو كُو مِصْرُ لَنْ فِرْعَوْنُ
 كَاوِي فَنْدُو دُو كُو مِصْرُ دَادِي كُو لُو غَانُ ۚ فِرْعَوْنُ غَا قَسَا كِي سِجِي كُو لُو غَانُ
 سَتِكُغُ فَنْدُو دُو كُو مِصْرُ مِمْبِلِي هِي اِنَا ۚ لَنَاغِي لَنْ عُو رِي قَا كِي اِنَا ۚ
 (وَوُغُ) وَا دُو نِي اَيْكُو فِرْعَوْنُ بَنْزِ سَتَغُهْ سَتِكُغُ وَوُغُ كُغُ كَاوِي
 كُرُو سَاءِ نِ لُغُ بُو ي .

کت ٤ - فَنْدُو دُو كُو مِصْرُ دِي كَاوِي رُوغُ كُو لُو غَانُ يَا اَيْكُو كُو لُو غَانُ قِبْطِي
 لَنْ كُو لُو غَانُ اِسْرَائِيلُ . كُو لُو غَانُ قِبْطِي يَا اَيْكُو كُو لُو غَانُ فَنْدُو دُو كُو
 اَصْلِي مِصْرُ . كُو لُو غَانُ اِسْرَائِيلُ يَا اَيْكُو كُو لُو غَانُ تُو رُو نَانِي نَبِي
 يَعْقُوْبُ ، كُغُ دِي سَبُوْتُ بَنِي اِسْرَائِيلُ . سَبَبُ نَلِي كَا بِي يُوْسُفُ
 بَنْ يَعْقُوْبُ دَادِي رَاجَا مِصْرُ اَيْكُو رَامَانِي لَنْ دُو لُو رِي دِي
 فَنْدَا هَا كِي سَتِكُغُ كِنْعَانَ مِپَاغُ مِصْرُ . نُو لِي يُوْسُفُ سَاءِ دُو لُو رِي
 اَيْكُو تُو رُو نِ مَمُو رُو نِ مَتَكُو نِ اِنَا اِنَّا اِنَّا مِصْرُ هَيْفَا جَمَاهِي اِنَا نَحْمُ اِنُوْسُ
 اَيْوُو . فَرْتُو مَبُو هَانَ كَلَاهِي اِنَا اِنَا اِنَّا كُو لُو غَانُ اِسْرَائِيلُ رِي كَاتُ بَقْتُ
 سَدُغُ فَرْتُو مَبُو هَانَ كَلَاهِي اِنَا اِنَا اِنَّا كَلَاغَانِي وَوُغُ قِبْطِي بَقْتُ لَامْبَانِي

سَمِيثًا مُبَسَّرًا ۚ رَىٰ فِرْعَوْنَ كَوَاتِرًا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِكَالْغُرْبَوْتِ
 كَرَجَاءِ نِ مِصْرَ، نَوَلِي فِرْعَوْنَ عِمْفِي ۚ وَرَوَّهَ سِجِي كِنِي كَعِ كَبْدِي بَقْتِ غُوبُوغِ
 كَرَجَاءِ نِ مِصْرَ ۚ سَاوُوسِي دِي رَمْبُوكِ كَرُومَسَارِ ۚ رَىٰ فِرْعَوْنَ دِي
 فَوْتُوسَا كِي عَنَاءِ اَكِي كَرَجَا فِكْصَا مَرَاغِ ۚ وَوُغِ إِسْرَائِيلَ اَغْمَفُورِي كُوبُوعِ ۚ
 كَاوِي بَغُونَانِ لِنِ لِييَا ۚ نِي، كَعِ مَقْصُودِي غُورَاغِي كَلَاهِيرَانِ اِنَا اِغِ
 كَلَاغَانِي وَوُغِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَعِ مَقْكِينِي اِيكِي كَدَادِييَانِ دِي اُولَاغِي اِنَا
 اِغِ نِ مَن سَانِيكِي ۚ رَا جَادِنِيَا يَا اِيكُوَا مَرِيكَا لِنِ رُوسِيَا فِدَا اُوسَهَا
 غُورَاغِي رِيكَا قِي فِرْتُومَبُوهَانِ فَنَدُودُوكِ، اِنَا اِغِ كَلَاغَانِي اُمَّةِ اِسْلَامِ
 لِيَوَاتِ فِرْسَرِيكَا تَانِ بَقْصَا ۚ نَوَلِي لُومَا كُوعِ نِكَارَا ۚ سَاءَ دُنِيَا اِيكِي
 تَرْمَا سُوْءِ اِنْدُونِيسِيَا كَنْطِي السَّانِ فَعَانِ بَكَالْ اُورَا يُو كُوفِي، غُورَا تِرَا كِي
 اَكِي مِي فَعَا اَغْبُوكُورِ لِنِ لِييَا ۚ نِي ۚ نَوَلِي فِرْعَوْنَ عِمْفِي اِنَا كِنِي كَعِ اَغْبُوكُوعِ
 كَرَجَاءِ نِ مِصْرَ ۚ فِرَا اَهْلَ نَجُومِ اُوِيَهَ رَمْبُوكِ يِيْنِ بَكَالْ اِنَا وَوُغِ سَتَكِعِ
 كَلَاغَانِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَعِ بَكَالْ غُرْبَوْتِ كَرَجَاءِ نِ مِصْرَ ۚ كَوَلِي فِرْعَوْنَ
 فِرِينْتَهَ مَا تِيئِي بَا حِبِ كَعِ لَاهِرَ لِنَاغِ ۚ
 اِيهَ ۵ - اِغْسِنَ غُرْسَاءِ اَكِي فَا رِيغِ كَانُوبِرَاهَانِ مَرَاغِ وَوُغِ ۚ كَعِ دِي اَشْكَبِ
 اِفْسِ اِنَا اِغِ بُوْمِي مِصْرِيَا اِيكُوَا وَوُغِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ لِنِ اِنْدَا دِيكَا كِي وَوُغِ اِيكُوَا
 دَادِي فَعَا زِي مَشَارَكَةَ لِنِ دَادِي وَارْتِي نِكَارَا مِصْرَ ۚ

27

Terjemahan bahasa Indonesia penafsiran QS. Al-Qaṣaṣ ayat 4-5 dalam tafsir Al-Iklil adalah sebagai berikut: 4) Ketahuilah! Fir'aun yang menjadi raja di Mesir itu sombong. Maksudnya, suka bertindak semena-mena terhadap penduduk Mesir. Fir'aun membagi penduduk Mesir menjadi beberapa golongan.

²⁷ Misbah Ibn Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fī Ma'āni*, h. 3369-3371.

Fir'aun menganaktirikan salah satu golongan dari penduduk Mesir, menyembelih anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Fir'aun itu benar-benar termasuk orang yang berbuat kerusakan di bumi.

Penduduk Mesir terbagi dalam dua kelompok yaitu Qibti dan Israil. Kelompok Qibti adalah penduduk asli Mesir, dan kelompok Israil adalah keturunan Bani Ya'qub yang biasa disebut Bani Israil. Ketika Nabi Yusuf bin Ya'qub menjadi Raja Mesir, ayah dan saudara-saudaranya boyongan dari Kan'an menuju Mesir. Kemudian Yusuf beserta saudara dan anak turunnnya menetap di Mesir sampai jumlahnya mencapai enam ratus ribu. Pertumbuhan kelahiran kelompok Israil di Mesir sangat cepat. Sebaliknya, pertumbuhan kelahiran kelompok Qibti sangat lambat.

Para pemuka Fir'aun cemas Bani Israil akan mengambil alih kerajaan Mesir. Lalu, Fir'aun bermimpi melihat api yang sangat besar membakar seluruh kerajaan Mesir. Setelah berdiskusi dengan para pemuka Fir'aun, diambil keputusan mengadakan kerja paksa pada Bani Israil untuk menghancurkan gunung-gunung sebagai bahan bangunan dan lain-lain, yang bertujuan mengurangi kelahiran di kalangan Bani Israil. Kejadian ini terulang lagi di zaman kini. Penguasa dunia yaitu Amerika dan Rusia berupaya mengurangi pesatnya laju penduduk di kalangan umat Islam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian dijalankan di negara-negara lain sedunia termasuk juga Indonesia dengan alasan bahwa pangan yang ada tidak akan bisa cukup, khawatir banyaknya pengangguran, dan lain sebagainya. Kemudian Fir'aun bermimpi ada api melahap kerajaan Mesir. Para ahli Nujum saling berdiskusi dan mengatakan bahwa akan ada orang dari kelompok Israil yang akan merebut kerajaan Mesir. Setelah itu, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Israil. 5) Aku menghendaki memberi anugrah kepada orang-orang yang dianggap sial yang berada di bumi Mesir yaitu Bani Israil. Dan menjadikan mereka pemuka masyarakat dan menjadi pewaris negara Mesir.

Penafsiran Misbah dalam surat Al-Qaṣaṣ ayat 4-5 memiliki hubungan dengan penafsirannya dalam surat Al-An'am ayat 151, yang menyatakan bahwa orang yang beriman tidak selayaknya khawatir dengan banyaknya kelahiran. Wajar saja jika orang itu tidak beriman kemudian khawatir dan takut. Secara tidak langsung Misbah mengkritik program KB yang dipelopori oleh orang non Islam, dan membenarkan kekhawatiran mereka karena tidak beriman terhadap al-Qur'an.

Dalam tafsiran surat Al-Qaṣaṣ ini memang Misbah tidak mengatakan KB secara langsung juga. Namun sudah jelas kalau program yang dimaksud dalam penafsirannya adalah KB. Ini bisa dibuktikan dengan melihat sebuah artikel yang ditulis oleh Yahya Cholil Staquf, mengenai pendapat Misbah dan Bisri tentang KB. Dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa Misbah mengharamkan umat Islam karena program ini sama konsepnya dengan *zero population* yang pernah Fir'aun terapkan dulu.²⁸ Padahal, KB dan *zero population* bukanlah dua hal yang sama. KB adalah perencanaan yang dimusyawarahkan oleh suatu pasangan mengenai anak, sedangkan *zero population* adalah suatu keadaan ketika tingkat kelahiran dan kematian relatif sama.²⁹ Pendapat ini kemudian nyambung dengan penafsirannya dalam QS. Al-Qaṣaṣ ayat 4 – 5.

Untuk melengkapi penafsiran dan membandingkannya, dalam tafsir Al-Ibriz, Bisri menafsirkan QS. Al-Qaṣaṣ ayat 4-5 sebagai berikut.

إِيمَانُ + (٤)؛ سَجَائِدُ قَرَعُونَ إِيكُومًا تَوْهُورًا أَنَاغ تَانَهُ مِصْرَ - لَنْ دِيُوكَا
 أَنْدَادِيكَانَ أَهْلِ مِصْرَ - دَاوِي قَبْرَاغ ٢ قَوْنِيَا - تَمُوعَ قَرَلُوكُفَاوُيُوكُوكَا بُوُوتُوهَانَ.

²⁸ Yahya Cholil Staquf. 2017. *KB (Bukan Ketawa Berencana)*. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/yahya-cholil-staquf/kb-bukan-ketawa-berencana> (diakses tanggal 31 Mei 2022).

²⁹ Guru Geografi. 2017. *Zero Population Growth dan Kemakmuran Negara..* <https://www.gurugeografi.id/2017/04/zero-population-growth-dan-kemakmuran.html?m=1> (diakses tanggal 4 Oktober 2022).

دِيُونِكِي عَمْرِيَا هَانِ سَاكُو لُوْعَانِ سَعَكِيْجِ اَهْلِ مِصْرٍ اَيَا اِيْكُوْ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ دِيُونِكِي
 بِبِيْلِيَهٗ قُوْدَا ۲ لَنْ بَايِي ۲ لَانَعُ سَعَكِيْجِ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ - لَنْ عُوْرِيْنِيْ وَوَعُ ۲ وَاوُوْنِ
 بُوْجَهٗ وَاوُوْنِ سَعَكِيْجِ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ - تَمْنَانِ فِرْعَوْنِ اِيْكُوْ لُوْعَانِ وَوَعُ ۲ سَعَكِيْجِ قَاْدَا
 كَاوِيْ كَرُوْسَا كَانِهٖ (قِصَّهٗ)؛ مَوْلَانِ فِرْعَوْنِ دُوِيْ تَشْدِيْهٖ
 كَعُ مَعْكُوْنُوْ اِيْكُوْ - جَلْدِرَانِ سَعَكِيْجِ اَنْوَرِيْ دُوْ كُوْنِ جِرُوْ بَا دِيْ : يِيْنِ اُوْرَا اِنْتَارَا سُوِيْ
 بَكَالِ اَنَا بَايِي لَانَعُ سَعَكِيْجِ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ - كَعُ بَايِي لَانَعُ مَا هُوْ دَا دِيْ سَبِيْ كِيْشِيْرِيْ
 كَرَا جَاءَنِيْ فِرْعَوْنِ . فِرْعَوْنِ بِيْجُوْرُ عَامُوْ = قُوْدَا ۲ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ دِيْ فَاتِيْبِيْ . سَكَا يَهَانِ
 وَوَعُ مَتِيْجِ دِيْ جَا كَا = سَمُوْعَصَا ۲ عَمَلَا هِيْرَا كِيْ لَانَعُ - جَا بَاغِ بَايِي مَسْجُوْ دِيْ فَاتِيْبِيْ
 جَمْلَهٗ قُوْدَا لَنْ بَايِي لَانَعُ سَعَكِيْجِ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ كَعُ دِيْ فَاتِيْبِيْ اَنَا فِتُوْعُ قُوْلُوْهُ اَيُوُوْ
 (۵)؛ اَعْسُوْنِ اَللّٰهُ عَمْرِيَا كِيْ قَارِيْعِ كَا نُوْ كَرَا هَانِ مَرِيْعِ كُوْلُوْعَانِ كَعُ دِيْ رَنْدَا هَا كِيْ
 اَنَا اِنَعُ تَانَهٗ مِصْرٍ . (اَيَا اِيْكُوْ بِيْنِ اِسْرَائِيْلِ) لَنْ اَعْسُوْنِ دَا دِيْ كَا كِيْ اِمَامِ (كَمَا لَا) كَعُ
 30 دَا دِيْ قَانُوْتَانِ - لَنْ دِيُونِيْ كِيْ اَعْسُوْنِ دَا دِيْ كَا كِيْ قَاْدَا اِيْصَا مَارِيْثِ كَرَا جَاءَنِيْ فِرْعَوْنِ هٗ

Setelah diterjemahkan, penafsiran Bisri dalam ayat 4-5 surat al-Qasas sebagai berikut: Fir'aun adalah raja yang tumbuh besar di Mesir, dan menjadikan Mesir menjadi beberapa kota. Namun untuk memenuhi keinginannya sendiri, dia merendahkan satu kalangan penduduk Mesir, yaitu Bani Israil. Fir'aun menyembelih pemuda-pemuda dan bayi-bayi laki-laki Bani Israil serta membiarkan para perempuan dan anak-anak perempuan hidup. Fir'aun benar-benar termasuk golongan orang yang berbuat kerusakan. Asal mula tindakan Fir'aun yang seperti itu dimulai ketika Fir'aun diberitahu oleh dukunnya, bahwa akan ada bayi laki-laki dari kalangan Bani Israil yang akan menyebabkan runtuhnya kekuasaan Fir'aun tidak lama lagi. Mendengar hal tersebut, Fir'aun langsung murka dan memerintahkan untuk membunuh pemuda-pemuda Bani Israil. Perempuan hamil diawasi, dan ketika melahirkan nanti ternyata yang

³⁰ Bisri Mustofa, *al-Ibriz*, h. 1294-1295.

keluar laki-laki, diperintahkan untuk langsung membunuhnya. Fir'aun membunuh pemuda dan bayi laki-laki Bani Israil sebanyak tujuh puluh ribu orang.

Allah berkehendak memberi anugrah kepada golongan yang direndahkan di Mesir, yaitu Bani Israil dan menunjuk pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan mewarisi kerajaan Fir'aun.

Dalam penafsiran Bisri mengenai perilaku Fir'aun, Bisri tidak menyebut KB atau mengomentari KB dalam penafsirannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Bisri konsisten dengan pendapatnya mengenai KB, dan tidak mengharamkannya.

BAB IV

ANALISIS KB BERBASIS TAFSIR AL-IBRIZ DAN AL-IKLIL

A. Pemahaman Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil

Tafsir al-Ibriz dan Tafsir al-Iklil, keduanya sama-sama menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode yang menjelaskan seluruh aspek yang ada dalam al-Qur'an, ayat per ayat dan surat per surat secara berurutan. Sedangkan dari segi corak penafsiran, keduanya memiliki corak yang berbeda. Dalam tafsir al-Ibriz, bercorak *qadariyah* yang memiliki prinsip tidak sepenuhnya menyerahkan takdir pada kekuasaan mutlak Tuhan, melainkan harus ada unsur usaha atau ikhtiar. Sedangkan pada tafsir al-Iklil terdapat corak umum seperti fiqh, sufi, dan ilmu yang memiliki banyak pengetahuan baru yang bisa didapat.

Tafsir al- Ibriz dan al- Iklil ditulis oleh mufassir kakak adik yang berlatar belakang keluarga dan pendidikan yang hampir sama, yaitu pesantren. Meski sama-sama berasal dari pesantren, namun pendapat keduanya mengenai Keluarga Berencana sama sekali berbeda. Bisri Mustofa dalam menafsirkan tidak dipengaruhi oleh suatu paham atau aliran tertentu, namun ayat-ayat diterangkan secara umum dan proporsional. Lalu juga jarang disertai penjelasan yang panjang lebar, meski ada beberapa ayat yang ditafsirkan demikian. Misbah Mustofa dikenal sebagai kiai karismatik yang memiliki keteguhan dan ketegasan dalam bertindak dan memberi keputusan, yang berhubungan dengan agama maupun pemerintah.

Bisri maupun Misbah tidak menafsirkan secara eksplisit ayat-ayat tentang KB, namun dapat diketahui bahwa pendapat mereka mengenai KB sangatlah berbeda. Bisri telah mendukung KB pada tahun 1968 dikala ulama-ulama pada masa itu belum menerimanya. Bahkan, Bisri menulis sebuah buku tentang KB dengan judul "Islam dan Keluarga Berencana" (BKKBN 1970). Bisri menerangkan bahwa ikhtiar lebih berpengaruh dibanding kehendak mutlak Tuhan. Bisri menganalogikan apabila jatah makan suatu keluarga hanya bisa

memenuhi empat piring, alangkah baiknya untuk tidak menambah jumlah anggota keluarga. Sebab, bertambahnya jumlah anggota keluarga tanpa adanya rencana nanti akan dapat membuat jatah anggota keluarga yang lain berkurang.¹

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, kedua mufassir sama-sama menafsirkan dengan cara makna gandel perkata, kemudian ditafsirkan dengan narasi. Selain itu, keduanya juga sama-sama menggunakan bahasa jawa arab pegon. Perbedaannya, Misbah menafsirkan sebanyak dua kali. Terdapat dua kolom, kolom atas secara global, sedang yang bawah lebih terperinci.

Bisri memulai penafsiran QS. an-Nisa' ayat 1 dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian menjelaskan kalau Allah yang telah menciptakan seluruh manusia dari nabi Adam dan istrinya (Hawa). Lalu dari Adam dan Hawa Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak sekali. Setelah itu Bisri membahas mengenai sumpah, larangan memutus kekerabatan, dan ditutup dengan pernyataan kalau Allah menunggununggu amalan para hambanya.

Dalam menafsirkan surat an-Nisa' ayat 1, Misbah lebih rinci ketimbang Bisri, karena metode penafsirannya yang dua kali. Yang pertama secara global, kemudian yang kedua lebih rinci. Dua penafsiran tersebut dipisah dengan adanya kolom atas dan bawah. Atas secara global, bawah lebih terperinci. Sama seperti Bisri, Misbah mengawali penafsiran dengan perintah kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah, lalu ditambah peringatan untuk takut pada siksaan. Lalu lanjut penjelasan mengenai penciptaan manusia yang berasal dari nabi Adam serta istrinya Hawa, dan dari mereka lahirlah manusia banyak sekali yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Misbah memberi peringatan lagi untuk takut akan siksa Allah, Tuhan yang namanya digunakan untuk bersumpah. Setelah itu, Misbah meminta berhati-hati, jangan sampai memutus tali silaturahmi.

¹ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, h. 61.

Penafsiran global ini ditutup dengan pernyataan bahwa Allah mengawasi perbuatan manusia yang ada di seluruh dunia, tanpa terkecuali suatu apapun.

Lanjut ke penafsiran kedua, Misbah menambahkan penjelasan mengenai penciptaan manusia. Misbah menambahkan pendapat Syaikh Abd al-Aziz ad-Dabbag tentang awal penciptaan manusia. Diceritakan bahwa hadirnya Hawa diawali dengan adanya rasa sakit pada tulang rusuk nabi Adam. Sakit di tulang rusuk tadi membengkak hingga muncul benjolan sampai sebesar kepala. Benjolan lalu pecah dan keluarlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Hawa. Meski baru lahir, Hawa cepat tumbuh dan bisa berbicara. Kemudian Allah memberi syahwat pada Adam dan Hawa setelah dua bulan sejak Hawa lahir. Dengan adanya syahwat, mereka berdua kemudian berjima' dan Hawa hamil. Setelah tiga bulan, Adam dan Hawa mendapat perintah dari Allah untuk turun ke bumi.

Dalam tafsiran surat an-Nisa' ayat 1, baik Bisri maupun Misbah memiliki penafsiran yang hampir mirip. Namun tetap saja, terdapat perbedaan diantara keduanya. Penafsiran Misbah lebih rinci. Pada penafsiran global, Misbah menambah peringatan untuk takut pada siksa Allah, tersebar nya manusia di seluruh permukaan bumi, serta pernyataan kalau tidak ada manusia yang bisa lepas dari pengawasan Allah. Perbedaan paling mendasar pada penafsiran ini antara kedua mufassir adalah adanya cerita tentang Adam dan Hawa di surga.

Meski tidak menafsirkan KB secara langsung, namun nilai-nilai yang terkandung dalam tafsirannya bisa diambil. Yaitu tentang penciptaan manusia yang memang sangat banyak. Dari situ dapat diketahui niat Allah yang memang hendak menciptakan manusia dalam jumlah banyak yang tersebar di seluruh bumi.

Masuk ke ayat kedua, yaitu QS. an-Nisa' ayat 9. Ayat ini berisi perintah pada umat muslim agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Bisri menerangkan, bahwa orang yang hendak meninggal pasti selalu mengkhawatirkan anak-anaknya. Khawatir kalau-kalau setelah peninggalannya,

mereka akan sengsara. Karena itu, pesan Bisri kepada yang masih hidup adalah agar dapat mempersiapkan diri. Takut pada Allah, serta melakukan apa yang Allah senangi demi anak-anaknya. Selain itu, orang yang masih hidup dan sehat juga diberi saran untuk berkata yang bagus-bagus pada temannya yang hendak meninggal. Bisri juga memberi contoh perkataan yang bagus itu seperti menganjurkan sedekah tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki. Karena selebihnya nanti untuk anak-anaknya, agar mereka tidak dilanda kemiskinan.

Dalam al-Iklil, Misbah menjelaskan apabila ada orang wafat serta meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, anak tersebut bisa menjadi miskin kemudian meminta-minta pada masyarakat. Maksudnya adalah, karena anak itu lemah, sehingga tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, tidak dapat mengelola keuangannya, sehingga jatuh miskin. Setelah kemiskinan melanda, anak tersebut meminta-minta kepada masyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah itu Misbah membuat pernyataan agar wali orang yang sudah meninggal lebih perhatian lagi jika menyangkut anak-anak yatim. Dalam merawat anak yatim, wali tersebut diminta untuk memperlakukan anak yatim dengan baik seperti keinginan anaknya sendiri diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Penafsiran global ditutup dengan anjuran untuk berbicara yang baik-baik pada orang yang hendak meninggal, dan jika hendak berwasiat, diperbolehkan berwasiat dari sepertiga hartanya, kemudian selebihnya untuk ahli warisnya.

Pada penafsiran kedua, Misbah menceritakan sebab turunnya ayat ini. Bahwa pada zaman Jahiliyyah dulu, ada seorang yang sedang di ambang kematian mengundang tetangga dan teman-temannya. Mereka diminta menuruti permintaannya, yaitu membagikan seluruh hartanya kepada fakir miskin. Tetangga serta teman-temannya menuruti permintaan tersebut dengan terpaksa karena mengetahui ternyata anak-anak orang yang hendak meninggal tersebut tidak mendapat bagian dari harta orang tuanya sedikitpun. Benar juga, setelah orang tadi meninggal, anak-anaknya menjadi tanggung jawab orang banyak.

Mereka meminta-minta memohon dibantu, akan tetapi tidak ada yang membantunya, hingga kemudian ayat ini turun. Setelah itu Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan isyarat adanya hukum *'adi* (adat Allah) atau yang biasa disebut dengan hukum karma. Maksudnya adalah, apa yang kita lakukan ke orang lain, itulah yang akan orang lain lakukan untuk kita. Jika buruk dibalas buruk, dan jika baik dibalas baik. Hukum karma ini jika tidak menimpa diri sendiri, maka akan menimpa anak keturunannya.

Dari penafsiran kedua mufassir kita menemukan poin-poin terkait kualitas anak keturunan. Dalam al-Ibriz, mempersiapkan keturunan dengan baik jalannya adalah dengan semakin mendekati diri kepada Allah. Dalam al-Iklil, kepada orang tua diminta lebih mempersiapkan anak berkaitan dengan harta serta kualitas kesiapan diri mengarungi kehidupan, agar nantinya anak tersebut bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Kepada wali yang menggantikan orang yang sudah meninggal, diminta untuk memperlakukan anak yatim dengan baik sebagaimana memperlakukan anak sendiri.

Pada ayat larangan membunuh anak, Bisri mengawali penafsiran dengan pernyataan “Jika mereka bertanya apa saja yang diharamkan Allah”. Kemudian menempatkan diri sebagai nabi Muhammad yang memanggil orang-orang dan berkata akan membacakan apa saja yang Allah haramkan. Hal-hal yang Allah haramkan tersebut adalah:

1. Tidak boleh menyekutukan Allah. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan menyembah kepada selain Allah. Karena itu termasuk perbuatan musyrik.
2. Perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua. Maksud adanya perintah ini adalah larangan berlaku buruk kepada kedua orang tua. Perintah ini menjelaskan betapa pentingnya berlaku baik pada kedua orang tua. Bahkan dalam QS. Luqman ayat 15 disebutkan, jikalau orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah, jangan ditaati. Namun tetap diperintahkan untuk berbuat baik terhadap keduanya.

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ²

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman:15)

3. Larangan membunuh anak sendiri. Karena pada zaman Jahiliyyah, sudah menjadi hal yang lumrah apabila ada orang tua membunuh anaknya karena takut tidak dapat menghidupi mereka atau takut anak itu akan membawa aib jika itu perempuan. Mereka membunuh anak-anak mereka dengan cara mengubur mereka hidup-hidup (بِالْوَادِ).³
4. Larangan melakukan dosa besar. Dosa besar yang nampak maupun yang tersembunyi, sama-sama tidak boleh dilakukan. Bisri memberi contoh dosa besar tersebut adalah zina. Maksud dari kalimat yang tersembunyi maupun yang nampak adalah karena pada zaman Jahiliyyah, dosa besar yang tersembunyi dianggap lumrah dan tidak apa-apa. Mereka baru menganggap buruk perilaku zina apabila dilakukan secara terang-terangan.⁴
5. Larangan membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali ada alasan yang haq. Bisri mencontohkan seperti qowad atau rajam.

Bisri menutup penafsiran dengan pernyataan bahwa lima perkara diatas merupakan wasiat Allah agar dapat direnungkan oleh manusia.

Dalam penafsiran QS. al-An'am ayat 151, Misbah mengawalinya dengan kata sapaan kepada Rasulullah, kemudian perintah untuk berbicara. Perkataan

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Cipta Bagus Segara, 2012, h. 412.

³ Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: al-Hidayah, h. 127.

⁴ Kemenag. 2022 *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/151> (diakses tanggal 3 Juni 2022).

nabi tersebut ditujukan kepada orang-orang Musyrik, akan membacakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yaitu:

1. Larangan menyekutukan Allah.
2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua.
3. Larangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Misbah memberi pernyataan kalau Allah yang memberi rezeki pada manusia dan anak-anaknya. Pernyataan Misbah ini dimaksudkan agar orang-orang tidak perlu mengkhawatirkan keberlangsungan hidup anak-anaknya, karena ada Allah yang akan mencukupi dan memberi rezeki.
4. Larangan mendekati *fāḥisyah*. *Fāḥisyah* menurut terjemahan beberapa ayat dalam al-Qur'an termasuk juga surat al-An'am ayat 151 adalah perbuatan keji. Yang dimaksud Perbuatan keji dalam ayat ini adalah zina, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
5. Larangan membunuh orang yang diharamkan kematiannya oleh Allah, kecuali apabila ada haq atas kematiannya.

Sama seperti Bisri, Misbah menutup penafsiran dengan pernyataan kalau itu semua adalah wasiat dari Allah untuk direnungi.

Sampai pada penafsiran kedua, Misbah membahas mengenai anak. Menurut Misbah, jika ada banyak kelahiran diminta untuk jangan membayangkan bagaimana nanti makannya. Karena seperti inilah garis hidup orang Islam. Misbah menambah tafsirannya dengan memberikan terjemah surat Fuṣṣilat ayat 10 yang berbunyi:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ⁵

Artinya: “Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan (bagi

⁵ Lajnah Pentashihan Muṣḥaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, h. 477.

penghuninya) dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukannya.” (QS. Fuṣṣilat: 10)

Dengan demikian Misbah meyakini, bahwa siapapun yang lahir di bumi, telah Allah tetapkan makanannya sejak awal penciptaan bumi. Menurut Misbah, jika seseorang itu tidak mengimani al-Qur’an, sudah sewajarnya dia bingung karena banyaknya kelahiran, sebab tidak memiliki ilmunya. Namun jika orang tersebut mengimani al-Qur’an, tidak pantas bagi dia untuk khawatir. Karena semua kebutuhan telah Allah hitung serta persiapkan, bahkan sebelum anak-anak tersebut lahir ke bumi.

Dari penafsiran kedua mufassir yang telah penulis bahas, meski ada perbedaan mengenai KB, penafsiran kedua mufassir ternyata tidak jauh berbeda. Mereka berdua sepakat bahwa Allah menciptakan banyak manusia yang tersebar di seluruh permukaan bumi, pentingnya meninggalkan keturunan yang berkualitas, serta tidak boleh membunuh anak karena takut miskin atau khawatir bagaimana makannya.

Tabel persamaan penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa mengenai ayat-ayat Keluarga Berencana

No.	Aspek Persamaan	Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa
1.	Penyajian	Sama-sama menggunakan makna gandul dengan huruf Pegon Jawa kemudian menjelaskannya
2.	Bentuk penafsiran	Ra’yu
3.	Penyusunan	Tartib Mushafi
4.	Penafsiran surat an-Nisa’: 1	Sama-sama menjelaskan bahwa Allah menciptakan banyak manusia
5.	Penafsiran surat al-An-Nisa’: 9	Sama-sama memerintahkan kepada manusia untuk mengkhawatirkan anaknya
6.	Penafsiran surat al-An’am: 151	Menjelaskan 5 hal yang diharamkan Allah: menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, membunuh anak karena takut miskin, mendekati

		dosa besar, membunuh orang yang diharamkan kematiannya.
7.	Penafsiran surat Al-Qaṣaṣ: 4-5	Menafsirkan bahwa Fir'aun suka bertindak semena-mena dan merendahkan Bani Israil. Fir'aun juga memerintahkan untuk , menyembelih anak-anak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kemudian penegasan mengenai sifat Fir'aun yaitu benar-benar termasuk orang yang berbuat kerusakan di bumi.

Tabel perbedaan penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa mengenai ayat-ayat Keluarga Berencana

No.	Aspek Perbedaan	Bisri Mustofa	Misbah Mustofa
1.	Format <i>layout</i>	Teks dan makna gandul berada di tengah, terjemahan dan penjelasan berada di pinggir/ tepi	Teks dan makna gandul berada di tengah, terjemahan dan penafsiran berada di tengah di bawah teks ayat.
2.	Teknik Penafsiran	Penjelasan diuraikan secara global dan ringkas	Disajikan dengan uraian yang luas dan terperinci
3.	<i>corak penafsiran</i>	<i>adab ijtima'i</i> (sastra sosial), <i>ilmi</i> , dan corak mistik	<i>adab ijtima'i</i> (sastra sosial) dan sufi
4.	Penafsiran surat al-An-Nisa': 1	Tafsir diuraikan secara ringkas	Tafsir diuraikan lebih banyak dan menceritakan penciptaan Adam

5.	Penafsiran surat al-An-Nisa': 9	Mempersiapkan diri dan anak dengan jalan mendekati diri kepada Allah, melakukan yang Allah senangi (ibadah)	Mempersiapkan diri dan anak dengan bertakwa dan meninggalkan harta/bekal yang cukup.
6.	Penafsiran surat al-Al-An'am: 151	Penafsiran berhenti di 5 larangan Allah	Orang bingung dengan banyaknya kelahiran lantaran tidak mengimani al-Qur'an. Sebaliknya, jika iman kepada al-Qur'an, maka tidak akan kebingungan.
7.	Penafsiran surat al-Qasas: 4-5	Menceritakan tentang kemurkaan Fir'aun dan kemudian memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki.	Menyamakan tindakan Fir'aun dengan tindakan Amerika, Rusia dan PBB yang mensosialisasikan program untuk menghambat laju pertumbuhan jumlah penduduk.

B. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat KB dalam Tafsir Al-Ibriz dan Al-Iklil pada Konteks Keindonesiaan

Pada zaman Nabi Muhammad, belum ada program KB seperti sekarang. Namun, ikhtiar pencegahan supaya tidak terjadi kehamilan sudah ada, dikenal dengan nama '*azl*'. Cara kerja '*azl*' adalah dengan mengeluarkan mani di luar vagina. Dengan demikian, sperma tidak dapat bertemu dengan indung telur sehingga kehamilan tidak terjadi. Sebagian sahabat Nabi melakukannya ketika

menyetubuhi budak-budaknya namun tidak menginginkan kehamilan, juga kepada istri-istri mereka setelah mendapat persetujuan darinya.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْبَةَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah berkata, telah menceritakan kepadaku Ja’far bin Rabi’ah dari az-Zuhri dari Muharrar bin Abu Hurairah dari ayahnya dari Umar bin Khattab ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali atas seizinnya.” (HR. Ibnu Majah 1928)

Pada zaman Umar bin Khattab, dalam suatu majelis sedang didiskusikan masalah mengenai ‘azl. Lalu ada seseorang yang berkata bahwa menurut orang Yahudi, ‘azl termasuk dalam pembunuhan kecil. Pernyataan tersebut dibantah oleh Ali r.a, bahwa tidak disebut pembunuhan sampai ketika mani telah melalui tujuh tahap. Ketujuh tahapan itu adalah sari tanah, *nutfah* (mani), darah yang membeku, segumpal daging, daging dengan tulang, dililit dengan daging dan kemudian menjadi manusia sempurna. Mendengar argumen Ali r.a, Umar r.a membenarkan lalu mendoakan Ali r.a semoga Allah memanjangkan umurnya.⁷ Sekarang, telah banyak metode KB yang dapat dipilih oleh masing–masing pasangan selian ‘azl seperti yang telah penulis bahas dalam bab sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Relevansi adalah hubungan atau kaitan. Jadi, yang dimaksud dengan relevansi penafsiran ayat-ayat KB dalam tafsir al-Ibriz dan al-Iklil pada konteks keindonesiaan adalah mencari hubungan penafsiran ayat-ayat KB dalam kedua tafsir lalu mencari hubungan

⁶ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 1996, hal. 334.

⁷ Siti Kholilah, “Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis”, dalam *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.5, No. 2 (Juli-Desember 2019), h 51-52.

penafsiran tersebut dengan permasalahan di Indonesia. Penulis akan membahas beberapa permasalahan di lingkup Keluarga Berencana yang memiliki kemungkinan ada kaitannya dengan ayat-ayat yang penulis bahas.

Pada surat an-Nisa' ayat 1, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam jumlah banyak yang dimulai dari Adam dan Hawa. Dalam penafsiran Bisri maupun Misbah, mereka sama-sama menafsirkan banyak ini adalah jumlah manusia yang banyak dan tersebar ke seluruh permukaan bumi. Mengenai jumlah manusia yang banyak dengan keadaan jumlah manusia masa kini, melihat ada banyak sekali manusia, bahkan Indonesia mencapai 274,9 juta pada tahun 2020 menurut *Worldmeters*.⁸ Namun dapat diketahui bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Melihat kondisi kependudukan yang semakin tambah jumlah penduduk dan padat lokasi tempat tinggalnya, akan sangat tidak baik untuk tidak mempertimbangkan segala hal dalam merencanakan anak. Menambah jumlah anak sama dengan menambah biaya pengeluaran keluarga. Seperti yang dikatakan Bisri dalam pendapatnya mengenai KB, kalau mampu menghidupi dan memberi makan untuk dua anak, jangan menambah jumlah anggota dulu karena akan berpengaruh pada jumlah asupan yang diterima. Kecuali apabila ekonomi keluarga itu sudah lebih baik, maka baru bisa menambah jumlah anak. Karena anak memiliki hak yang harus didapatkan setelah dilahirkan di dunia, yang menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak tersebut yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan dari orang tua, hak mendapatkan nafkah, dan hak memperoleh warisan.⁹

Terutama anak-anak terlantar lantaran kekurangan pangan akibat kemiskinan, maka penafsiran kedua Mufassir bisa relevan apabila ada solusi mengatasi kemiskinan di dunia, terutama Indonesia. Agar anak-anak yang telah

⁸ Siti Nur Aeni, 2022, *7 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?*, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/ampsitinuraeni/berita/61fca09c885da/7-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa> (diakses tanggal 10 Juni 2022).

⁹ Agus Imam Kharomen, "Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)", dalam *Jurnal Diklat Tenaga Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2019), h. 206-208.

lahir dapat melanjutkan hidup dengan baik, dan anak-anak yang belum lahir dapat melihat keadaan dunia yang lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian pada surat an-Nisa' ayat 9 tentang kualitas anak, Bisri menganjurkan untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan harapan, ketika hambanya mendekati diri baik dengan jalan rajin beribadah atau berdzikir, maka akan memperoleh ketenangan hidup, dan anak juga bisa meniru untuk memperoleh hidup yang baik pula. Sementara Misbah, selain menganjurkan untuk bertakwa, juga agar mempersiapkan bekal untuk anaknya berupa materi atau harta.

Melihat penafsiran kedua Mufassir, kemudian dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang yaitu pernikahan dini, maka penting bagi orang tua untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat dengan melakukan seperti yang dianjurkan Bisri dan Misbah. Jika memang benar-benar ingin menikahkan anaknya lebih dini, maka wajib memastikan agama, keilmuan dan materiya dahulu, supaya cukup bekalnya untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

Penafsiran Bisri dan Misbah relevan jika digunakan untuk masa kini di Indonesia, karena selama ini telah ada banyak masalah yang disebabkan karena pernikahan dini. Masalah-masalah itu diantaranya adalah kurangnya kualitas ibu, kurangnya kualitas anak, terputusnya jenjang pendidikan, lonjakan penduduk, dan permasalahan rumah tangga seperti KDRT dan perceraian.¹⁰ Dengan mengamalkan apa yang telah diwasiatkan Bisri dan Misbah dalam kitab tafsirnya, diharap akan dapat mengurangi permasalahan terkait kualitas anak dan pernikahan dini.

Selanjutnya pada ayat ketiga, yaitu surat al-An'am ayat 151 tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, Bisri dan Misbah sama-sama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan membunuh anak sendiri karena khawatir dilanda kemiskinan. Bahkan Misbah menambahkan dalam penafsiran keduanya,

¹⁰ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya", dalam *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (April 2015), h 10-11.

bahwa orang yang khawatir akan kelahiran anak karena khawatir miskin adalah orang yang tidak mengimani al-Qur'an. Sebaliknya, apabila mengimani al-Qur'an, sudah selayaknya tidak memiliki kekhawatiran akan hal itu.

Dikaitkan dengan permasalahan masa kini, larangan membunuh anak ada kaitannya dengan metode keluarga berencana yang bertujuan untuk mematikan sel telur atau sperma, membuat kemandulan, atau bahkan mematikan janin yang telah berkembang (aborsi). Menghadapi keragaman metode KB yang seperti itu, penting bagi umat Islam untuk memperoleh pengetahuan untuk mengetahui mana saja metode kontrasepsi yang boleh dan tidak boleh digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan melakukan konseling sebelum memutuskan hendak menggunakan metode kontrasepsi yang mana. Seperti yang telah penulis sampaikan dalam bab 2, bahwa MUI telah memberi instruksi kepada pemerintah untuk menyediakan tenaga medis dalam setiap klinik yang mengerti hukum Islam agar bisa membimbing umat Islam yang masih awal agar tidak sampai salah memilih jalan.

Relevansi-relevansi tersebut yang telah dipaparkan sangatlah dibutuhkan bagi kaum Muslimin secara keseluruhan, karena ilmu mengenai perencanaan mengenai KB sangat penting diketahui berbagai pihak. Baik yang hendak menikah, sudah menikah, hendak memiliki anak, bahkan yang sudah memiliki anak. Dari semua yang telah penulis paparkan, memiliki keseimbangan antara kebaikan dunia dan akhirat, agama dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dapat mewujudkan umat Muslim yang kuat jasmani rohani serta dapat melanjutkan orang-orang pintar terdahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meski memiliki perbedaan pendapat mengenai KB, ternyata tidak membuat penafsiran Bisri dan Misbah jauh berbeda. Keduanya sama-sama menjelaskan dalam an-Nisa': 1 bahwa Allah menciptakan manusia dalam jumlah banyak. Dalam an-Nisa': 9, Bisri dan Misbah sepakat bahwa tidak seharusnya orang tua meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Bisri memberi solusi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, sementara Misbah dengan cara bertakwa dan menyiapkan bekal materi yang cukup. Dalam penafsiran ayat tentang larangan membunuh anak di al-An'am: 151, Bisri dan Misbah menjelaskan bahwa orang Muslim tidak boleh membunuh anak karena takut miskin. Misbah memberi tambahan bahwa orang yang beriman tidak selayaknya khawatir dengan banyaknya kelahiran. Jika tidak mengimani al-Qur'an, pantas saja khawatir sehingga membuat program KB. Penafsiran Misbah dalam ayat ini memperlihatkan pendapatnya yang kontra terhadap KB. Begitu pula dalam al-Qasas ayat 4-5, Misbah konsisten tentang ketidaksukaannya akan program KB serta menyamakannya dengan perbuatan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Sementara Bisri, dalam penafsiran al-Qasas: 4-5 tidak menyebutkan tentang KB.
2. Penafsiran Bisri dan Misbah dalam an-Nisa': 1 mengenai jumlah manusia yang banyak kurang relevan karena jumlah penduduk di Indonesia sudah terlampau banyak sehingga menimbulkan masalah salah satunya kemiskinan. Penafsiran dalam an-Nisa': 9 mengenai kualitas anak masih relevan karena untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena pernikahan dini, penting mempersiapkan diri atau anak agar memiliki bekal yang cukup untuk dunia dan akhirat, agama dan masyarakatnya. Dalam

penafsiran al-An'am: 151 mengenai larangan membunuh anak, dapat disimpulkan akan pentingnya mengetahui metode kontrasepsi yang tidak boleh digunakan karena adanya larangan membunuh anak melalui konseling yang tepat. Serta dalam al-Qasas: 4-5 mengenai perilaku Fir'aun dan program yang dibuat untuk menekan kelahiran, tidak relevan dengan kondisi masa kini karena KB tidak bisa disamakan dengan perilaku Fir'aun yang memabat habis bayi dan pemuda laki-laki Bani Israil.

B. Saran

Penelitian mengenai KB serta relevansinya dalam konteks keindonesiaan akan lebih menarik jika dikaji kembali dengan mengambil pendapat tokoh-tokoh masyarakat yang masih hidup di era modern. Bisa diambil pendapat tokoh yang pro dan kontra terhadap KB, kemudian dikomparasikan pendapat keduanya dengan didasarkan pada al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Siti Nur, *7 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?*,
<https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/ampsitinuraeni/berita/61fca09c885da/7-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>
 (diakses tanggal 10 Juni 2022).
- Afif, Muhammad Luthfi, “Keluarga Berencana dalam Tafsir al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka terhadap QS. al-An’am ayat 151 dalam Tafsir al-Azhar), Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- al-Anwar, Abu Zahroh, *Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2008.
- Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan”, dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, 1-24, 2017.
- Ali, Surmiati, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya”, dalam *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2015.
- al-Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Mustofa, Misbah Ibn Zain, *al-Iklil Fī Ma’āni at-Tanzil Juz 4*, Surabaya: al-Ihsan, tt.
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 1996.
- Ariyeni, Winda, “Keluarga Berencana dalam al-Qur’an (Studi Tematik Sayyid Quthb)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif an-Nasyri wa at-Tauzi, 2003.
- At-Thawari, Thariq, *KB Cara Islam*, Solo: PT. Aqwa Media Profetika, 2007.
- Baidan, Nasruddin, *Tafsir Maudhu’i Solusi Qur’ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- BKKBN, *Penguatan Kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, 2015.

- Faturrahman, Arif, *Konsep Badan Kependudukan dan KB Nasional tentang KB Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Firdaus, Andi. *Aneka Alasan Puluhan Ribu Pasutri Bekasi Ogah Ber-KB*. <https://m.antaranews.com/amp/berita/622717/aneka-alasan-puluhan-ribu-pasutri-bekasi-ogah-ber-kb> (diakses tanggal 6 April 2017).
- Geografi, Guru. 2017. *Zero Population Growth dan Kemakmuran Negara..* <https://www.gurugeografi.id/2017/04/zero-population-growth-dan-kemakmuran.html?m=1> (diakses tanggal 4 Oktober 2022).
- Ghofur, Saiful Amin, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Gusmian, Islah, “K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren”, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 14, No. 1 (2014), h. 130.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt.
- Hardani, et.al, *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harismi, Asni. 2020. *Meski Terus Membaik, Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tertinggal*. <https://www.sehatq.com/artikel/angka-kematian-bayi-di-indonesia-masih-tertinggal> (diakses tanggal 2 Maret 2020).
- Hartanto, Hanafi, *KB dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Huda, Achmad Zainal, *Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Iwanebel, Fejrian Yazdajird, “Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)”, dalam *Rasail*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2017.
- Janah, Annisa Zukhrufi, “Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil), Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Kamal, Mustafa, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

- Kemenag, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/151> (diakses tanggal 3 Juni 2022).
- Kharomen, Agus Imam, "Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)", dalam *Jurnal Diklat Tenaga Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Kholilah, Siti, "Pro dan Kontra Keluarga Berencana dalam Perspektif Hadis", dalam *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol.5, No. 2, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Jakarta: PT. Cipta Bagus Segara, 2012.
- Ma'sum, Saifulloh, *Karisma Ulama: kehidupan ringkas 26 tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998.
- Matahari, Ratu, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.
- Mustofa, Bisri, *al-Ibriz fii Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz Juz 4*, Kudus: Menara Kudus, tt.
- Nasih, Mohammad. *Meluruskan Makna Keluarga Berencana*. <https://baladena.id/meluruskan-makna-keluarga-berencana/> (diakses tanggal 18 Desember 2021).
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Pranita, Ellyvon, 2019. *Menurut Quraish Shihab, KB Boleh Asal Bukan Pemandulan*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2019/10/15/203200223/menurut-quraish-shihab-kb-boleh-asal-bukan-pemandulan> (diakses tanggal 22 Mei 2022).
- Prijatni, Ida dan Siti Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

- Proverawati, Atika, et. al, *Panduan Memilih Kontrasepsi, Langkah Lengkap dengan Panduan Praktik Pemasangan dan Penggunaannya*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Rahman, Fauzie, et. al, *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi*, Banjarbaru: CV. Zukzez Express, 2017.
- Risalah NU, *In Memoriam: KH. Bisri Mustofa*, Semarang: PWNJ Jateng, Edisi No. 2, Tahun II 1399/1979 M.
- Rokhmad, Abu, “Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon al-Ibriz”, dalam *Jurnal Analisa*, Vol. 18, No. 1, 2011.
- Rokhmad, Abu, *Heurmeneutika Tafsir Al-Ibriz: Studi Pemikiran KH Bisri Mustofa Dalam Tafsir al-Ibriz*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2004.
- Sativa, Rahma Lillahi. *Alasan ini yang menjadikan Beberapa Warga Papua Enggan Ber-KB*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3262342/alasan-ini-yang-menjadikan-beberapa-warga-papua-enggan-ber-kb> (diakses tanggal 27 Juli 2016).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Staquf, Yahya Cholil. *KB (Bukan Ketawa Berencana)*. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/yahya-cholil-staquf/kb-bukan-ketawa-berencana> (diakses tanggal 31 Mei 2022).
- Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Sumantri, Arga. *Penolakan KB dan Pernikahan Dini Masih Jadi Masalah*. <https://m.medcom.id/amp/4ba5rjvb-penolakan-kb-dan-pernikahan-dini-masih-jadi-masalah> (diakses tanggal 29 Juni 2019).
- Supriyanto, “Kajian al-Qur’an dalam Tradisi Pesantren”, dalam *Tsaqofah*, Vol. 12, No. 2, 2016.
- Wilopo, Siswanto Agus, “Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia”, dalam *Populasi*, Vol. 8, No. 1, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Almas Fairuza Salsabila
NIM : 1704026061
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/ Ilmu al-Quran dan Tafsir
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Pati, 22 November 1998
Agama : Islam
Alamat : Puri Utara 3 no. 42 RT 9 RW 5 Mondoteko Rembang
Riwayat Pendidikan : 1. TK Masyitoh Rembang (lulus tahun 2005)
2. SDI an-Nawawiyah Tasikagung Rembang (lulus tahun 2011)
3. MTs N 1 Rembang (lulus tahun 2014)
4. MA Mu'allimin Mu'allimat Rembang (lulus tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis



Almas Fairuza Salsabila

NIM. 1704026061